

PENGELOLAAN RETRIBUSI PASAR DI KECAMATAN PONRANG

KABUPATEN LUWU

A.NUR FATMAWATI SYAM

Nomor stambuk : 1056 1049 6714



PROGRAM STUDI JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2018

**PENGELOLAAN RETRIBUSI PASAR DI KECAMATAN PONRANG
KABUPATEN LUWU**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Ilmu Administrasi Negara

Disusun dan Diajukan Oleh

A.NUR FATMAWATI SYAM

Nomor Stambuk : 105610496714

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2018

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Pengelolaan Retribusi Pasar di Kecamatan Ponrang
Kabupaten Luwu
Nama Mahasiswa : A. Nur Fatmawati Syam
Nomor Stambuk : 10561 04967 14
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara


Menyetujui:

Pembimbing I



Dr. H. Muhlis Madani, M.Si.

Pembimbing II



Nurbiah Tahir, S.Sos., M.AP


Mengetahui:

Dekan
Fisipol Unismuh Makassar



Dr. Hj. Jhyani Malik, S.Sos., M.Si

Ketua Jurusan
Ilmu Administrasi Negara



Nasrul Haq, S.Sos., MPA


PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM penguji skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan/undangan menguji ujian skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor: 1327/FSP/A. 1-VIII/VIII/39/2018 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S.1) dalam program studi Ilmu Administrasi Negara. Di Makassar pada hari Senin tanggal 20 bulan Agustus tahun 2018.


TIM PENILAI

Ketua,

Sekretaris,



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si.



Dr. Burhanuddin, S.Sos., M.Si.


Penguji

1. Dr. H. Lukman Hakim, M.Si (ketua)



(.....)

2. Dra. Hj. Muhajirah Hasanuddin, M.Si



(.....)

3. Dr. Abdi, M.Pd



(.....)

4. Nurbiah Tahir, S.Sos., M.AP



(.....)

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : A. NUR FATMAWATI SYAM

Nomor Stambuk : 105610496714

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 20 agustus 2018

Yang menyatakan,

A. NUR FATMAWATI SYAM

ABSTRAK

A.NUR FATMAWATI SYAM, 2018. Pengelolaan Retribusi Pasar Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu (dibimbing oleh Muhlis Madani dan Nurbiah Tahir).

Pengelolaan retribusi pasar merupakan suatu tugas pemerintah dalam mengatur proses pemungutan dan mengelolah sumber pendapatan yang di peroleh dari pedagang terhadap pembangunan dan fasilitas yang di gunakan. Kebijakan retribusi pasar tersebut tidak dikeluarkan begitu saja karena retribusi ini diikat oleh undang-undang dan peraturan daerah setempat. Pasar merupakan suatu unit usaha yang mempunyai peran strategis atas jalannya jaringan distribusi dari produsen ke konsumen yang membutuhkan suatu produk.

Tujuan dari penelitian ini menjelaskan pengelolaan retribusi pasar di Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu dalam meningkatkan penerimaan retribusi daerah serta faktor pendukung dan pnhambatnya. Penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 10 orang. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan retribusi pasar di Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu sebagian besar sudah efektif walaupun masih ada beberapa kendala dihadapi dalam pengelolaan retribusi khususnya pada pengawasan yang tidak terlaksana secara maksimal. Adapun faktor pendukung dalam pengelolaan retribusi pasar yaitu pembentukan organisasi KKPS, bertambahnya jumlah pedagang setiap hari pasar,dan adanya kemampuan petugas dalam menjalankan tugasnya, sedangkan faktor penghambat dalam pengelolaan ini adalah kurangnya kesadaran pedagang, adanya supermarket disekitar pasar, kurangnya fasilitas tempat parkir dan penataan pasar yang buruk serta jorok.

Kata Kunci : Pengelolaan, Retribusi, Pasar.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan Hidayah-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengelolaan Retribusi Pasar Di Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu”.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat, ayahanda Dr. H. Muhlis Madani, M.Si selaku pembimbing I dan ibunda Nurbiah Tahir, S.Sos.,M.AP selaku pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktu dan tenaganya dalam membimbing dan memberikan petunjuk yang begitu berharga dari awal persiapan penelitian hingga selesainya skripsi ini.

Pada lembaran ini penulis hendak menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada kedua orang tua, ayahanda A. Syamsul Surya dan ibunda Jasrah atas segala kasih sayang, cinta, pengorbanan serta doa yang tulus dan ikhlas yang senantiasa beliau panjatkan kepada Allah SWT sehingga menjadi pelita terang dan semangat yang luar biasa bagi penulis dalam menggapai cita-cita. Penulis juga tak lupa hanturkan terima kasih kepada:

1. Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar

2. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, M.Si selaku dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Ibunda Dr. Andi Rosdianti Razak, M.Si selaku Penasehat Akademik yang senang tiasa membantu dan memberikan motivasi untuk meningkatkan prestasi dalam akademik.
4. Kakanda Nasrul Haq, S.Sos., M.AP selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara yang selama ini turut membantu dalam kelengkapan berkas hal-hal yang berhubungan Administrasi perkuliahan dan kegiatan akademik.
5. Bapak dan Ibu dosen Ilmu Administrasi Negara yang telah menyumbangkan ilmunya kepada penulis selama mengenyam pendidikan di bangku perkuliahan.
6. Para pihak Dinas/instansi yang ada pada lingkup pemerintah Kabupaten Luwu yang telah memberi izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.
7. Terutama kepada satu angkatan 014 Ilmu Administrasi Negara terkhusus kelas D, Sukmawati, Yayuk Basuki, Rusna Rustam, dan untuk temanku A.Lisma Lestari, Arlisa, Khususnya Emilianto Baik berupa materi maupun dorongan selama proses perkuliahan sampai penyelesaian studi.

Dengan segala keterbatasan, dan demi kesempurnaan skripsi ini saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan hal yang baik.

Makassar, 20 agustus 2018

A. NUR FATMAWTI SYAM

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGAJUAN SKRIPSI.....	I
HALAMAN PERSETUJUAN.....	II
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	III
ABSTRAK.....	IV
KATA PENGANTAR	V
DAFTAR ISI.....	VII
DAFTAR TABEL.....	VIII
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Konsep Pengelolaan.....	8
B. Konsep Pendapatan Asli Daerah.....	10
C. Konsep Retribusi Daerah	14
D. Konsep Pengelolaan Retribusi Pasar.....	18
E. Faktor Yang Mempengaruhi	22
F. Kerangka Pikir	24
G. Fokus Penelitian.....	24
H. Deskripsi Fokus	25
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Waktu Dan Lokasi Penelitian	27
B. Jenis Dan Tipe Penelitian.....	27
C. Jenis Data	28
D. Informan Penelitian.....	29
E. Teknik Pengumpulan Data.....	30
F. Teknik Analisis Data.....	31
G. Keabsaan Data.....	32

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambar Umum Lokasi Penelitian.....	33
B. Pengelolaan Retribusi Pasar.....	41
C. Faktor Yang Mempengaruhi Pengelolaan Retribusi Pasar	70
D. Pembahasan.....	77

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	84
B. Saran	85

DAFTAR PUSTAKA	87
----------------------	----

DAFTAR TABEL

Tabel 1: Jenis-Jenis Retribusi Yang Di Sediakn Oleh Pemerintah	17
Tabel 2: objek dan subjek retribusi pasar.....	19
Tabel 3: jumlah informan dalam penelitian pengelolaan retribusi pasar	29
Tabel4: jumlah penduduk, kepadatan penduduk berdasarkan	34
kecamatan di Kabupaten Luwu tahun 2017	
Tabel 5. Daftar pegawai berdasarkan golongan.....	40
Tabel 6. Daftar pegawai berdasarkan pendidikan.....	40
Tabel 7 : Fasilitas pasar Kecamatan Ponrang	45
Tabel 8: tarif retribusi pasar Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu	49
Tabel 9: Nama-nama personil pengelolaan retribusi di Badan	53
Pedapatan Daerah tahun 2017-2019	
Tabel 10: Target realisasi retribusi tahun 2015-2017	73

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Otonomi Daerah merupakan peluang dan juga tantangan yang harus dihadapi oleh Pemerintah Daerah. Otonomi Daerah memberikan kesempatan yang luas kepada pemerintah daerah untuk menggali potensi-potensi yang di miliki daerah guna menambah pendapatan daerah. Semua sumber daya harus dimanfaatkan secara optimal untuk mempercepat pembangunan agar tidak tertinggal oleh daerah lain. Selain sebagai peluang otonomi juga sebagai tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah daerah dalam mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat, dan mempercepat kesejahteraan rakyat, dengan diberlakukannya otonomi daerah peran serta pemerintah pusat harus dikurangi, pemerintah daerah diberi kebebasan untuk mengelola daerahnya sendiri guna mempercepat proses pembangunan. Selain itu kebijakan-kebijakan yang diambil harus tepat sasaran, harus sesuai dengan masalah, Kebutuhan dan potensi daerah yang bersangkutan (Mardiasmo, 2002: 3).

Pelaksanakan tugas otonomi, harus memperhatikan beberapa faktor/ syarat menurut Kaho (2003:65) “Peranggapan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan otonomi daerah adalah: (1) manusia pelaksananya harus baik; (2) keuangan harus cukup dan baik; (3) peralatannya harus cukup dan baik; (4) organisasi dan manajemennya harus baik”.

Berdasarkan pendapat Mardiasmo dan Kaho diatas dapat disimpulkan keberadaan pemerintah daerah sangat berpengaruh dalam mengurus atau

mengelola daerahnya sendiri dan memiliki peran sebagai wadah bagi warga daerahnya untuk mengungkapkan keinginan mereka dalam menyelenggarakan urusan rumah tangga dengan aspirasi dan kebutuhan mereka, Selain itu pemerintah daerah harus membuka pola pikir untuk memperhatikan atau memanfaatkan potensi daerah dan faktor pendukung dalam menjalankan suatu daerah seperti meningkatkan Sumber Daya Manusia, meningkatkan dan menjaga Sumber Daya Alam agar pendapatan daerah semakin meningkat, kemudian mampu memenuhi kebutuhan wagar dan daerahnya.

Pembangunan merupakan suatu proses perubahan untuk daerah yang dilakukan secara sadar oleh pemerintah menuju kondisi yang lebih baik dan di laksanakan di aspek kehidupan. Pembangun daerah meliputi segala aspek faktor keuangan yang menjadi salah satu patokan, karena faktor keuangan yang berbentuk anggaran adalah sebuah rencana kerja pemerintah yang bentuk uang dan rupiah, maka dalam periode tertentu dan pembangunan menjadi tolak ukur tingkat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi yang nyata bertanggungjawab. Selain itu pembangunan daerah harus dikelola dengan baik agar perekonomian daerah meningkat dan tujuan tercapai secara akurat.

Memenuhi pembiayaan pembangunan daerah serta penyelenggaraan kegiatan daerah dapat di peroleh dari hasil daerah itu sendiri maupun dari luar daerah. Sumber-sumber pendapatan daerah yang mampu dilaksanakan yaitu pajak, retribusi dan kekayaan daerah lainnya, peningkatan pendapatan daerah tidak terlepas dari kerja keras kedua anggota legislatif yaitu bupati dengan DPRD beserta dinas-dinas terkait seperti Badan Pendapatan Daerah dan Badan

Pengelolaan Keuangan Daerah. Dengan cara pendekatan yang lebih kepada masyarakat tanpa menghilangkan identitas mereka.

Pengelolaan retribusi pasar merupakan suatu tugas pemerintah dalam mengatur proses pemungutan dan mengelolah sumber pendapatan yang di peroleh dari pedagang terhadap pembangunan dan fasilitas yang di gunakan. Kebijakan retribusi pasar tersebut tidak dikeluarkan begitu saja karena retribusi ini diikat oleh undang-undang dan peraturan daerah setempat.

Pengelolaan retribusi pasar diikat oleh dua peraturan yaitu Peraturan Bupati Nomor 158 Tahun 2017 Tentang tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan pasar dalam wilayah Kabupaten Luwu dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 Tentang retribusi jasa umum.

PERBU dan PERDA dalam pengelolaan retribusi pasar ini adalah agar pemerintah mampu mengarahkan aparat-aparat retribusi dalam melaksanakan tugasnya dengan baik, mampu meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan retribusi, memberikan pemahaman melalui sosialisasi atau poster yang menyangkut retribusi pasar agar kesadaran membayar retribusi pasar semakin meningkat, serta pemerintah juga harus memperhatikan pembangunan fasilitas pasar agar masyarakat senantiasa membayar retribusi pasar.

Peran Pemerintah Daerah sangat berkaitan erat dengan pengurusan rumah tangga daerah, khusus dalam pendapatan daerah perlu di perhatikan keberadaannya, sarana dan prasarananya pasar, kedisiplinan dan kejujuran aparatur daerah dan partisipasi masyarakat terhadap retribusi pasar, Dengan demikian penerimaan pendapatan daerah semakin meningkat.

Berperannya Pemerintah Daerah terutama dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah berupaya meningkatkan pengelolaan retribusi sehingga penghasilan retribusi pasar yang diperoleh dari masyarakat pasar mampu diandalkan dalam penyelenggaraan pembangunan dan penyelenggaraan pembiayaan urusan rumah tangga daerah Kabupaten Luwu. Selain itu adapun faktor yang sangat mempengaruhi peningkatan pendapatan retribusi pasar yaitu sarana dan prasarana yang layak dan bersih serta penataan pasar yang lebih baik.

Pengelolaan retribusi pasar pada dasarnya dimaksudkan untuk menjaga agar kegiatan sesuai dengan rencana yang ditentukan. Selain itu pengelolaan ini ditujukan untuk mengetahui kelemahannya yang dihadapi dalam pemungutan dan tatanan pembangunan pasar sehingga mempengaruhi tingkat penerimaan.

Daerah yang memiliki peluang mengurus daerahnya sendiri yaitu Kabupaten Luwu, demikian Kabupaten Luwu sedang berupaya untuk mengali sumber-sumber pendapatannya dengan membangun berbagai sarana dan prasarana untuk menunjang hasil Pendapatan Daerah, salah satu yaitu pembangunan pasar. Kehadiran pasar-pasar tersebut di kabupaten luwu mampu merumuskan strategi atau tekni untuk meningkatkan pendapatan daerah dan mampu mendatangkan keuntungan bagi Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Peneliti tertarik memilih Pasar yang terletak di Kecamatan Ponrang yaitu pasar Padang Sappa, selain itu pasar ini terkenal cukup besar dan ramai, berbagai kecamatan lainnya memilih pasar ini sebagai mata pencarian. Pasar Padang Sappa

ini memiliki beberapa fasilitas pasar yang dapat di gunakan seperti kios, Los dan masih banyak pedagang yang menggunakan pelataran darurat.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti, kenyataan yang terjadi dilapangan dapat dikatakan bahwa pengelolaan retribusi pasar bukanlah hal mudah untuk dijalankan oleh pemerintah setempat pasalnya masih banyak keluhan-keluhan dari pedagang. Pedagang mengelukan dan mempertanyakan tentang kemana retribusi pasar yang dibebankan kepada mereka dikarenakan pembangunan pasar yang masih terlihat jorok, becek, dan kelengkapan fasilitas kios dan los belum memadai seperti lantai dan atap, penataan pasar semakin amruk sehingga banyak kios dan los terbangkalai tidak di gunakan di karenakan masyarakat lebih memilih menggunakan pelataran dan sebagian jalanan untuk berjualn, serta jalanan utama jauh dari kelayakan, maka sebagian pedagang merasa risi dikarenakan jalur penjualannya tidak ramai dikunjungi sehingga pengasilannya mengurang.

Kondisi seperti ini dapat mempengaruhi pemungutan retribusi sehingga realisasi retribusi semakin menurun. Pedagang berharap dari keluhan-keluhan yang mereka tuangkan, pemerintah pengelolaan retribusi pasar mampu memperhatikan pembangunan pasar tersebut sehingga pengujung semakin ramai dan meningkatkan realisasi pendapatan daerah tersebut.

Berdasarkan observasi awal diatas peneliti memiliki alasan mengangkat tema ini karena peneliti ingin melihat proporsi yang meningkatkan retribusi pasar dan tata cara pengelolaan retribusi yang dilakukan pemerintah daerah dikarenakan kenyataan di pasar Kecamatan Ponrang masih jauh di katakan efektif dan efisien

dan pengelolaan retribusi masih perlu diperhatikan Sehingga perlu adanya penelitian tentang **“Pengelolaan Retribusi Pasar di Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah awal yang dikemukakan peneliti diatas, adapun rumusan masalah yang akan menjadi pedoman untuk penelitian dan menjadi tujuan penelitian yaitu:

1. Bagaimana pengelolaan retribusi pasar di Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu dalam meningkatkan penerimaan retribusi daerah?
2. Apakah faktor pendukung dan penghambat pengelolaan retribusi pasar di Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu?

C. Tujuan Penelitian

Dilihat dari rumusan masalah diatas adapun tujuan penelitian yang akan menjadi target dalam penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui pengelolaan retribusi pasar di Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu dalam meningkatkan penerimaan retribusi pasar.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan retribusi pasar di Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Sebagaiman bahan merumuskan khasanah ilmu tentang pengelolaan retribusi pasar dan sebagai bahan kajian untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut tentang pengelolaan retribusi pasar.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pihak Pemerintah Daerah khususnya Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu dalam upaya peningkatan pendapatan retribusi pasar dan memperkuat pentingnya retribusi daerah dalam membina daerah sendiri.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Pengelolaan

Pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen secara etimologi pengelolaan berasal dari kata “kelola” dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan. Sehingga ada beberapa ahli yang mengemukakan definisi dari pengelolaan itu sendiri yaitu:

Menurut Balderton (Adisasmita, 2010: 21) “mengemukakan bahwa istilah pengelolaan sama dengan manajemen yaitu mengerakkan, mengorganisasikan, dan mengarahkan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai suatu tujuan”.

Perkataan diatas didukung oleh Prajudi (Adisasmita, 2010: 21) “pengelolaan adalah pengendalian dan pemanfaatan sumber daya yang menurut suatu perencanaan di perlukan untuk penyelesaian suatu tujuan kerja tertentu”.

Hamalik O (Adisasmita, 2010:22) “menyatakan bahwa istilah pengelolaan identik dengan istilah manajemen, dimana manajemen itu sendiri merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan”.

Pendapat Balderto, Prajudi Dan Hamalik O dalam (Adisasmita, 2012) dapat disimpulkan bahwa pengelolaan sama dengan manajemen atau proses untuk menyelesaikan masalah atau pekerjaan agar berjalan sesuai dengan prosedur, proses mengerakkan sumber daya manusia dan proses memanfaatkan

sumber daya lainnya baik dari segi waktu maupun dari segi biaya untuk mencapai tujuan yang telah di tentukan.

Beberapa pendapat para ahli yang berbeda dari pendapat yang di atas tentang pengelolaan yaitu sebagai berikut:

Menurut Moekijat “menyatakan bahwa pengelolaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, petunjuk, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan” (Zain,2007: 21).

Pendapat Menurut Soekanto (2007:51), “mengartikan bahwa pengelolaan dalam administrasi merupakan suatu proses yang dimulai dari proses perencanaan, pengaturan, pengawasan, penggerak sampai dengan proses terwujudnya tujuan”.

Menurut Halim (2012:24) Pengelolaan merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan”.

Menurut George Terry (Hasibuan,2006) “pengelolaan atau manajemen merupakan suatu kegiatan yang menyangkut.

1. Perencanaan (*Planning*), yaitu sebagai dasar pemikiran dari tujuan dan penyusunan langkah-langkah yang akan dipakai untuk mencapai tujuan.
2. Pengorganisasian (*organization*) merupakan sebagai cara mengumpulkan orang-orang dan menempatkan mereka menurut kemampuan dalam pekerjaan yang sudah direncanakan.
3. pelaksanaan (*Actuating*) yaitu proses tindakan yang dilakukan sesuai dengan keputusan dari atas maupun keputusan bersama, kemudian sesuai dengan

pengorganisaian kerja yang telah ditentukan sebelumnya untuk mencapai tujuan

4. Pengawasan (*controlling*) yaitu proses pengamatan seluruh kegiatan untuk menjamin agar semua berjalan sesuai rencana yang ditentukan sehingga menghindari penyimpangan-penyimpangan atau penyelewengan yang pada akhirnya akan menimbulkan masalah besar atau pemborosan dalam berbagai bentuk dan membuat tujuan tidak tercapai.

Berdasarkan empat pendapat para ahli diatas beberapa pengertian tentang pengelolaan yang telah dikemukakan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengelolaan merupakan suatu proses kegiatan yang di jalankan sesuai dengan fungsi-fungsi manajemen agar kegiatan tersebut berjalan dengan teratur dan rasional, Fungsi-fungsi manajemen dapat digunakan dalam pengambilan keputusan.

B. Konsep Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan daerah dan dikelola sendiri oleh Pemerintah Daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan tulang punggung pembiayaan daerah, oleh karenanya kemampuan meleksanakan ekonomi diukur dari besarnya kontribusi yang diberikan oleh Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD, semakin besar kontribusi yang dapat diberikan oleh Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD berarti semakin kecil ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap bantuan Pemerintah pusat.

Berikut ini beberapa pakar yang mendefinisikan Pendapatan Asli Daerah diantaranya yaitu:

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2014, Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber di dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pendapat Mardiasmo(2002: 132) sedikit berbeda dengan lainnya yang menyatakan Pendapatan Asli Daerah adalah Penerimaan Daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Daerah dilarang:

1. Menetapkan Peraturan Daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi.
2. Menetapkan Peraturan Daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah dan kegiatan Import/Eksport.

Pemerintah Daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan secara maksimal, namun tentu saja dalam koridor Perundang-Undangan yang berlaku khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan didaerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah.

Macam-macam klasifikasi yang terdapat dalam Pendapatan Asli Daerah diantaranya yaitu:

1. Pajak Daerah

Pasal 1 ayat 10 Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah memberikan pengertian pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2. Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah baik secara langsung maupun tidak langsung.

3. Hasil Pengelolaan Daerah Yang Sah

Selain pajak dan retribusi daerah, bagian laba perusahaan milik daerah (BUMD) merupakan salah satu sumber yang sah merupakan pendapatan daerah dari keuntungan/laba bersih perusahaan daerah untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah baik perusahaan daerah yang modalnya sebagian terdiri dari kekayaan daerah yang dipisahkan. Perusahaan daerah seperti perusahaan air bersih, bank pembangunan daerah, hotel, bioskop yang memiliki potensi sebagai sumber PAD untuk mendorong pembangunan ekonomi daerah.

Pendapatan daerah bukan hanya diperoleh dari BUMD dan perusahaan daerah saja, pendapatan daerah dapat dihasilkan dari hibah penerimaan propensi daerah atau kabupaten, berbagai pinjaman baik dari luar negeri maupun dalam negeri, dan terutama dari hasil subsidi untuk membangun daerahnya sendiri.

Kriteria pendapatan asli daerah berdasarkan Halim (2012) yaitu sebagai berikut:

1. Kriteria hasil, merupakan yang harus bisa memadai, menstabilitas atau mudah, elastisitas dan memperbandingkan hasil pajak/retribusi terhadap berbagai layanan yang dibiayai dan memperkirakan besarnya hasil untuk inflasi dan pertumbuhan penduduk.
2. Kriteria keadilan merupakan dasar atau kewajiban membayar yang dilakukan tidak sewenang-wenang dan jelas secara horizontal (sama benar kelompok yang berbeda tetapi kedudukan ekonomi sama), secara vertikal (kelompok sumber daya yang besar memberikan sumbangan terhadap kelompok sumber daya yan kecil), dan adil dari tempat ke tempat.
3. Kriteria daya guna ekonomi merupakan kriteria yang harus mampu mendorong atau mencegah mengunaka daya guna dalam kehidupan ekonomi jangan sampai konsumen dan pilihan produsen menjadi segan untuk menabung dan memperkecil beban pajak/retribusi.
4. Kriteria kemampuan melaksanakan merupakan pelaksanaan pajak/retribusi sesuai kemauan politik dan kemauan tata usaha.
5. Kriteria kecocokan sebagai sumber penerimaan daerah harus jelas dimana harus dibayarkan dan dipungut sesuai dengan tempat akhir beban pajak/retribusi.

C. Konsep Retribusi Daerah

1. Pengetian Retribusi

Retribusi daerah merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Daerah kabupaten/ kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber keungan dengan menetapkan jenis retribusi selain yang telah ditetapkan sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

“Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus di sediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan” (Yani, 2002: 55).

“Perincian itu tidak merupakan perincian yang limitatif sehingga selain retribusi-retribusi yang tersebut dalam perincian itu. Masih dapat diadakan retribusi-retribusi lainnya lagi yaitu” (Soejito, 2006: 97).

1. Retribusi pasar
2. Uang sekolah
3. Uang poliklinik dan rumah sakit
4. Uang langganan air minuman
5. Uang parkir

Sumber pendapatan daerah yang penting lainnya adalah retribusi daerah. retribusi daerah memiliki cirri-ciri sebagai beriku:

1. Retribusi dipungut oleh pemerintah daerah

2. Dalam pungutan retribusi terdapat prestasi yang diberikan kepada daerah yang secara langsung dapat ditunjuk.
3. Retribusi dikenakan kepada siapa saja yang memanfaatkan jasa yang disediakan pemerintahan daerah (Kaho, 2003: 171).

Menurut Siahaan (2005:5) retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada Negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh Negara bagi penduduknya secara perorangan.

Menurut Yani (2002: 55) retribusi daerah memiliki subjek dan wajib retribusi daerah:

1. Subjek retribusi umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan. Subjek retribusi jasa umum ini dapat merupakan wajib retribusi jasa umum.
2. Subjek retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan. Subjek ini dapat merupakan wajib retribusi jasa usaha
3. Subjek retribusi perisinan tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh isin tertentu dari pemerintah daerah. subjek ini dapat merupakan wajib retribusi jasa perizinan tertentu.

Pungutan retribusi yang dikenakan kepada wajib retribusi akan digunakan untuk meningkatkan pembangunan dan yang paling utama adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Retribusi daerah yang merupakan jenis pungutan yang langsung dipungut oleh daerah ini mewajibkan bagi tiap wajib retribusi untuk membayar sesuai dengan tarif yang ditentukan karena

dengan tarif tersebut maka setiap pengguna jasa atau wajib retribusi akan mendapatkan pelayanan yang secara langsung dapat dirasakan.

Berdasarkan Undang-undang No 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, pasal 1 angka 26, retribusi daerah: “pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”(UU No. 34/2000).

Penentuan tarif retribusi daerah yang berlaku pada suatu waktu ditetapkan untuk mencapai maksud diatas, yang wajar dan sesuai dengan imbalan yang diharapkan dapat mereka peroleh karena memakai jasa atau pelayanan yang disediakan oleh pemerintah.

2. Objek dan Golongan Retribusi

Objek retribusi adalah berbagai jenis jasa tertentu yang di sediakan oleh Pemerintah Daerah, Tidak semua jasa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dapat dipungut retribusinya, namun hanya jenis jasa tertentu menurut pertimbangan sosial atau ekonomi layak untuk dijadikan objek retribusi (Suparmoko, 2002: 50). Berikut objek dan golongan retribusi:

- a. Retribusi jasa umum merupakan pungutan atas pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan.
- b. Retribusi jasa usaha merupakan jasa yang bersifat komersial yang seyogiannya disediakan swasta tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang

dimiliki/dikuasai daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh pemerintah daerah.

- c. Retribusi jasa perizinan yaitu biaya kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka melindungi kepentingan umum.

Berdasarkan objek retribusi diatas adapun jenis-jenis retribusi dari jasa yang disediakan oleh pemerintah. Berikut jenis-jenis retribusi jasa menurut Zuraida (2012:87):

Tabel 1 : Jenis-Jenis Retribusi Jasa yang Disediakan Pemerintah

Jenis retribusi jasa umum	Jenis retribusi jasa usaha	Jenis retribusi jasa perizinan
1	2	3
a. Retribusi pelayanan kesehatan	a. Retribusi pemakaian kekayaan daerah	a. Retribusi Izin Mendirikan Bagunan (IMB)
b. Retribusi penganti biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil	b. Retribusi tempat pelelangan	b. Retribusi izin tempat berjualan minuman beralkohol
c. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan	c. Retribusi pasar grosir atau pertokohan	c. Retribusi izin gangguan
d. Retribusi pelayanan pemakaman dan penguburan mayat	d. Retribusi tempat khusus parker	d. Retribusi izin trayek
e. Retribusi pelayanan pasar	e. Retribusi terminal	e. Retribusi izin usaha perikanan.
f. Retribusi pelayanan parker di tepi jalan umum	f. Retribusi tempat penginapan atau persinggahan, villa	
g. Retribusi pengujian kendaraan bermotor	g. Retribusi rumah pemotongan hewan	
h. Retribusi penggantian biaya cetak peta	h. Retribusi pelayanan kepelabuhanan	
i. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran.	i. Retribusi tempat rekreasi dan olahrag	
	j. Retribusi penyeberangan diai	

Sumber: Jenis-Jenis retribusi (Zuraida 2012)

Jenis retribusi jasa ini termasuk kriteria yang dinyatakan oleh Zuraida, dengan adanya golongan retribusi seperti ini mempermudah pemerintah mengelola retribusi dan mempermudah masyarakat membayar tarif retribusi sehingga tidak terjadi pemungutan liar atau pungli.

D. Konsep Pengelolaan Retribusi Pasar

Pengertian pasar merupakan suatu unit usaha yang mempunyai peran strategis atas jalannya jaringan distribusi dari produsen ke konsumen yang membutuhkan suatu produk. Dengan demikian, pasar dapat dikatakan sebagai penyedia langsung kebutuhan harian masyarakat dan berbagai interaksi di dalamnya yang melibatkan unsur pemerintah, swasta, dan masyarakat (pedangang dan pembeli).

Menurut Sugianto (2008: 46) pasar merupakan salah satu kontributor yang cukup signifikan bagi pelaksana pembangunan di daerah, karena melalui retribusi yang di hasilkan bisa menambah pendapatan daerah.

Berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia (2002), pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi atau barang yang diperdagangkan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor. 3 Tahun 2008 menjelaskan bahwa pasar adalah suatu area atau lokasi tertentu yang disediakan/ditetapkan oleh pemerintah daerah sebagai tempat jual beli barang dan jasa secara langsung dan teratur, terdiri atas pelataran, bangunan yang berbentuk kios, los, dan bentuk bangunan lainnya.

Demikian pendapat tentang pasar diatas dapat disimpulkan bahwa pasar merupakan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah sebagai wadah bertemunya antar kelompok atau individu untuk melakukan jual beli dan wadah sebagai mata pencarian masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari , dengan ada pasar pemerintah dapat menarik retribusi terhadap pedagang untuk meningkatkan pendapatan daerah.

Kurniawan (2004:50) memiliki pendapat yang sama tentang retribusi pasar mengatakan bahwa retribusi pasar merupakan pungutan yang dibebankan kepada pedagang yang menggunakan fasilitas pasar seperti kios,los dan pelataran dengan radius 200 meter yang dikelola oleh pemerintah daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Dan Pihak Swasta.

Objek dan subjek dari retribusi pasar adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas pasar. Berikut objek dan subjeknya:

Tabel 2: Objek dan Subjek Retribusi Pasar

Unsur	Keterangan
1	2
b. Objek retribusi	Fasilitas pasar berupa kios, los, pelataran yang disediakan pemerintah daerah dan khusus disediakan oleh pedagang
c. Pengecualian objek	Fasilitas pasar yang dikelola BUMN,BUMD, dan pihak swasta

Tabel 2: Objek dan Subjek Retribusi Pasar (lanjutan)

1	2
d. Subjek retribusi	Orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa pelayanan pasar.
e. Wajib retribusi	Orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi pelayanan pasar.

Sumber: Dari buku perpustakaan daerah.

Retribusi pasar merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan umum. Berdasarkan uraian tersebut dapat dijelaskan antara lain:

1. Wajib retribusi pedagang yang memakai tempat untuk berjualan barang atau jasa secara tetap maupun tidak tetap di pasar daerah atau di daerah sekitar pasar sampai radius 200 m.
2. Obyek retribusi adalah pemakaian tempat-tempat berjualan sedangkan subyek retribusi adalah pedagang yang memakai tempat untuk berjualan barang atau jasa.
3. Penerimaan dari retribusi pasar masih potensial untuk ditingkatkan apabila retribusi pasar sebagai sumber penerimaan pendapatan daerah, maka pengenaan tarif retribusi perlu di tingkatkan.
4. Retribusi pasar yang dikenakan setiap pedagang sebagai balas jasa kepada pemerintah yang telah menyediakan fasilitas perdagangan.

5. Untuk meningkatkan kesadaran para pedagang untuk membayar retribusi, maka selalu mengadakan sosialisasi dan pembinaan yang dapat menumbuhkan tingkat kesadaran untuk membayar retribusi.
6. Perlunya diterapkan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran bagi pedagang yang tidak melaksanakan kewajiban membayar retribusi atau yang menunggak serta diterapkan sistem denda.

1. Optimalisasi Penerimaan Retribusi pasar

Upaya yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan penerimaan retribusi pasar menurut Sutedi (2008: 99-100) diantaranya:

- a. Memperluas basis penerimaan
- b. Memperkuat proses pemungutan
- c. Meningkatkan pengawasan
- d. Meningkatkan efisiensi administrasi
- e. Menekan biaya pungutan

2. Proses Dan Prosedur Pemungutan Retribusi Pasar

- a. Penghimpunan Data Objek Dan Subjek Retribusi

Penghimpunan data ini merupakan proses pendataan ulang terhadap jumlah objek dan subjek retribusi yang ada

- b. Penentuan Besar Tarif

Data berupa objek dan subjek retribusi yang telah dilakukan pendataan akan ditentukan besarnya retribusi terutang.

c. Penagihan

Proses penagihan adalah proses yang dilakukan apabila wajib retribusi enggan melakukan pembayaran retribusi terutangnya.

d. Pengawasan Penyetoran

Pengawasan merupakan proses terakhir dalam serangkaian kegiatan pemungutan.

Berdasarkan penjelasan di atas tentang retribusi pasar, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa retribusi pasar sangat berpengaruh terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah, tetapi tidak semua masyarakat dapat memahi tentang kebijakan retribusi ini, sehingga banyak presepsi terhadap kebijakan ini ada yang menerima dan tidak menerima.

E. Faktor Yang Mempengaruhi dalam Pengelolaan Retribusi Pasar

Kebijakan yang ditentukan pasti ada faktor yang mempengaruhinya baik itu faktor penghambat maupun faktor pendukung. Berikut ini faktor yang mempengaruhi pengelolaan retribusi pasar yaitu:

1. Faktor pendukung

Faktor pendukung merupakan faktor yang sangat penting dalam pelaksanaan kegiatan apabila salah satu faktor pendukung kurang maka kegiatan tersebut tidak berjalan sesuai dengan yang di inginkan, Sudrajat (2009:22).

Indikator faktor pendukung dalam pengelolaan retribusi pasar.

- a. Faktor sosial dan budaya
- b. Faktor koordinasi
- c. Faktor sarana dan prasarana


- d. Faktor sumber daya manusia
 - e. Faktor ekonomi
2. Faktor penghambat merupakan faktor yang mampu mengganggu proses berjalannya suatu kegiatan sehingga mempersulit dalam mengaplikasikan kegiatan tersebut, Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002). Indikator faktor penghambat yaitu:
- a. Faktor kesadaran pedagang
 - b. Faktor adminisrasi
 - c. Faktor cuaca
 - d. Lemahnya pengawasan

F. Kerangka Pikir

Jenis retribusi daerah yang diharapkan mampu memberikan kontribusinya bagi Pendapatan Asli Daerah adalah retribusi pasar. Retribusi ini merupakan salah satu retribusi daerah yang memiliki potensi besar dalam memberikan masukan kepada kas daerah, Salah satu daerah yang memiliki potensi besar tersebut adalah Kabupaten Luwu, Untuk mengatasi dan mengurangi ketergantungan Kabupaten Luwu terhadap sumbangan dan bantuan dari pemerintah Pusat, maka pemerintah Kabupaten Luwu perlu melihat pengelolaan terhadap retribusi Pasar dengan menggunakan teori menurut George terry yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, serta untuk mencari faktor-faktor pendorong dan penghambat pengelolaan yaitu dengan melihat dan menilai upaya-upaya yang telah ditempuh dalam pengelolaan retribusi pasar.

Berdasarkan uraian diatas peneliti mengambarkan bagan kerangka pikir untuk mempermudah memahami secara teoritis pertautan yang akan diteliti. Berikut ini bagan kerangka pikir yang akan digunakan penulis dalam penelitian.

Bagan Kerangka Pikir



Gambar 1: Kerangka Pikir.

G. Fokus Penelitian

Berdasarkan penelitian kualitatif, penentuan fokus berdasarkan hasil studi pendahuluan, pengamatan, referensi, dan disarankan oleh pembimbing atau orang

yang dipandang ahli. Fokus dalam penelitian ini juga masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian dilapangan. Fokus penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut menurut George Terry (Hasibuan: 2006).

1. Pengelolaan retribusi pasar :
 - a. Perencanaan.
 - b. Pengorganisasian.
 - c. Pelaksanaan
 - d. Pegawasan
2. Faktor pendukung dalam pengelolaan retribusi
3. Faktor penghambat dalam pengelolaan retribusi

H. Deskripsi Fokus

Berikut indikator dalam Pengelolaan Retribusi Pasar kecamatan ponrang kabupaten luwu

- a. Perencanaan merupakan bagian awal dalam pengelolaan retribusi yang berfungsi sebagai patokan dalam melakukan kegiatan untuk mencapai suatu tujuan. Berikut indikator perencanaan pengelolaan retribusi sebagai berikut:
 1. Pembuatan peraturan terhadap pengelolaan retribusi
 2. penentuan fasilitas pasar,
 3. Penentuan tarif retribusi pasar,
- b. Pengorgaisasian berkaitan dengan pembagian tugas yang dipadukan sedemikian rupa sesuai dengan rencana awal pada pengelolaan retribusi.

1. Pembagian tugas aparat pengelolaan retribusi pasar
2. Pengelompokan status pegawai.
- c. Pelaksanaan berkenaan dengan kesesuaian tindakan seperti
 - 1 Pelaksanaan pemungutan retribusi pasar,
 - 2 Pelaksanaan pencatatan objek dan subjek retribusi pasar.
- d. Pengawasan berkenaan dengan kegiatan mengontrol dariapa yang mereka kerjakan sesuai dengan pembagian tugas secara langsung ke lapangan salah satunya yaitu pengawasan penyeteran.
 1. Pengawasan langsung
 2. Pengawasan tidak langsung

Berikut ini pengelolaan retribusi pasar memiliki 2 faktor untuk diteliti yaitu:

- a. Faktor pendukung dalam pengelolaan retribusi yaitu
 1. Pembentukan organisasi Kerukunan Keluarga Pedagang Pasar Sentral
 2. Bertambahnya jumlah pedagang setiap hari pasar
 3. Sikap ramah para petugas terhadap pedagang
 4. Adanya kemampuan petugas dalam menjalankan kewajibannya
- b. Faktor penghambat dalam pengelolaan retribusi yaitu
 1. Kurangnya kesadaran pedagang membayar retribusi
 2. Adanya supermarket di sekitar pasar
 3. Kurangnya fasilitas tempat parkir
 4. Penataan pasar yang masih buruk dan jorok.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlangsung dua bulan yaitu bulan 1 Mei-1 Juli 2018. Penelitian ini dilaksanakan di kantor Badan Pendapatan Daerah dan pasar Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu, yang berlokasi di kelurahan padang sappa, Jl.Poros Palopo-Makassar, Adapun alasan memilih objek penelitian adalah Pengelolaan Retribusi Pasar Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu masih perlu di benahi karena masih banyak yang melanggar ketentuan yang berlaku. Pengelolaan retribusi pasar yang baik salah satu potensi menunjang keberhasilan suatu daerah untuk menjadi daerah mandiri, dengan demikian apakah berhasil atau gagal dalam pengelolaan retribusi pasar peneliti perlu memperhatikan mengenai bagian perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasannya.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari informan yang dapat diamati. Menurut Nazir (2003 : 54) “mengatakan bahwa penelitian deskriptif yaitu penelitian yang meneliti objek dan subjek untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, serta menggambarkan keadaan objek dan subjek sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi di lapangan, mengenai pengelolaan retribusi pasar

yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah dengan menggunakan fungsi pengelolaan.

2. Tipe Penelitian

Penelitian ini peneliti menggunakan studi kasus yaitu penelitian yang mendalam tentang individu, kelompok, satu organisasi, satu program kegiatan dan sebagainya dalam waktu tertentu dengan tujuan untuk memperoleh deskripsi yang utuh dan mendalam terhadap suatu masalah mengenai pengelolaan retribusi pasar.

C. Jenis Data

Menurut Sugiyono (2015: 292) jenis data penelitian ini yaitu:

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi yang penulis lakukan terhadap informan yang dianggap memiliki kapasitas dalam memberikan bahan dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini tentang pengelolaan retribusi pasar, faktor pendukung dan penghambatnya.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen –dokumen, catatan– catatan, laporan – laporan maupun arsip – arsip resmi serta bahan pustaka yang dapat mendukung kelengkapan data peneliti yang di dapat pada instansi Bapenda terkait perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan dalam pengelolaan retribusi pasar Kecamatan Ponrang.

D. Informan Penelitian

Penelitian mengenai Pengelolaan Retribusi Pasar Di Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu ini memerlukan informan yang mempunyai pemahaman yang berkaitan langsung dengan masalah penelitian guna memperoleh data dan informasi yang lebih akurat menggunakan teknik *Purposive Sampling* .

Tabel 3: Jumlah Informan Dalam Penelitian Pengelolaan Retribusi Pasar

No	Nama	Inisial	Jabatan/Strata	keterangan
1	2	3	4	5
1	Syawal,SE, MM	SY	Kepala Bidang Retribusi PAD BAPENDA	1 orang
2	Risal Ansar	RA	Kepala UPTD pasar Wilayah III Kec. Ponrang.	1 orang
3	Hairun Palangga	HP	Kepala Pasar	1 orang
4	Anton dan Husain	AN dan HS	Kolektor Penagihan	2 orang
5	Adil Nur Datul Jumia Suran	AD NR DL JA SN	Pedagang campuran penjahit Pedagang Pecel Pedagang pakaian Pedagang sayur	5 orang
Jumlah informan				10 orang

Sumber: Dari penentuan peneliti dengan menggunakan purposive sampling

Tabel diatas menunjukkan data informan sesuai dengan kriteria yang layak dan mengetahui tentang pengelolaan retribusi pasar adapun informan terdiri dari, 1 orang kepala bidang retribusi, 1 kepala UPTD pasar, 1 kepala pasar, 2 petugas

penagihan, 5 orang pedagang , Jadi total keseluruhan sebanyak 10 orang informan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2015: 292) teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan langka-langka sebagai berikut:

1. Observasi Yaitu teknik melakukan pengamatan langsung atau turun lapangan untuk mengamati objek penelitian guna mendapatkan data primer yang diperlukan, dan pada penelitian ini penulis melakukan observasi pada wilayah pasar yang sedang melakukan kegiatan pemungutan retribusi pasar yang dilakukan oleh petugas yang ada di pasar kecamatan ponrang serta terhadap kegiatan operasional Aparat pengelolaan retribusi pasar di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu.
2. Wawancara mendalam, yaitu percakapan dua orang atau lebih dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang dianggap mengetahui banyak tentang Pengelolaan Retribusi Pasar berupa perencanaan, pengorganisasi, pelaksanaan dan pengawasan dengan menggunakan panduan wawancara terhadap informan. Nara sumber dalam penelitian ini adalah Kepala bidang retribusi, kepala UPTD pasar, kepala pasar, kolektor dan pedagang (Pengguna fasilitas pasar).
3. Dokumentasi, yaitu suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data sekunder yaitu laporan-laporan , gambar, tulisan dan peraturan-peraturan sebagai bukti yang dapat memberikan keterangan yang

penting berupa peraturan yang tertulis, dan arsip tarif retribusi yang berkaitan dengan pengelolaan retribusi pasar.

F. Teknik Analisis Data

Menurut Mc Drury (Moleong, 2014: 105) bahwa dalam analisis data yang digunakan dalam penelitian dapat dilakukan dengan menerapkan langkah-langkah sebagai berikut:

3. Reduksi Data

Reduksi data merupakan analisis data yang menggolongkan dan memfokuskan hal-hal yang pokok atau objektif dari sebelumnya sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih jelas proses pengelolaan retribusi pasar dan di susun secara sistematis, Setelah data direduksikan akan mempermudah peneliti melakukan pengumpulan data selanjutnya karena telah ada gambaran yang jelas terkait hal-hal penting yang berkaitan dengan penerapan pengelolaan retribusi.

4. Penyajian Data

Penyajian data yaitu menguraikan secara singkat data atau menemukan data-data yang bermakna dari reduksi data, serta kemungkinan adanya pengambilan tindakan, kemudian disusun secara sistematis dari informasi yang berbelit-belit menjadi gampang atau lugas.

5. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Penarikan kesimpulan yaitu mencari makna atau arti dari temuan-temuan yang diperoleh dari reduksi data dan sajian data kemudian di simpulkan secara rinci setelah pengumpulan data selesai, kemudian menganalisisnya dengan berpedoman kepada sumber-sumber yang tertulis dan penulis berusaha

menggambarkan objek penelitian dengan apa adanya dengan kenyataan yang ada pada pengelolaan retribusi pasar.

G. Keabsahan Data

Menurut Moleong (2014: 106) “mengemukakan bahwa pengabsahan data adalah bentuk batasan berkaitan suatu kepastian, bahwa yang berukuran benar benar merupakan variable yang ingin diukur dengan cara triangulasi, sebagai berikut:

1. Triangulasi teknik, peneliti melakukan observasi partisipatif pada Bapenda dan pasar kecamatan ponrang, wawancara mendalam dengan informan yang telah ditentukan dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara bersamaan.
2. Triangulasi sumber yaitu membandingkan hasil wawancara yang telah diperoleh oleh penulisan dengan isi dokumentasi yang di dapatkan oleh penulis dilokasi penelitian.
3. Triangulasi Waktu yaitu pengecekan yang dilakukan oleh peneliti melalui wawancara, observasi, dan teknik lainnya dalam waktu yang berbeda.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Keadaan Umum Wilayah Kabupaten Luwu

Kabupaten Luwu yang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu Daerah Otonomi yang diberikan kewenangan untuk mengurus daerahnya sendiri baik dari segi penyelenggaraan pemerintah maupun pembangunan. Sejak Kabupaten ini menjadi Daerah Otonomi telah terjadi pemekaran, Akibat pemekaran yang terjadi disalah satu kota yaitu Kota Palopo, Kabupaten Luwu terbagi menjadi dua diantaranya Kabupaten Luwu Bagian Utara yang terletak di sebelah Utara Kota Palopo dan Kabupaten Luwu Bagian Selatan yang terletak di sebelah Selatan Kota Palopo sehingga pemerintahan terbagi.

Secara umum Kabupaten Luwu memiliki 2 kondisi cuaca yaitu musim kemarau dan musim hujan. Tipe iklim Kabupaten Luwu adalah tipe B1 dengan suhu rata-rata 29^o-31^oC didaerah tropis sehingga kabupaten ini memiliki banyak proporsi yang dapat meningkatkan pendapatan daerah terdiri dari kawasan pengunungan, pesisir/pantai dan perkebunan sehingga mata pencaharian masyarakat mayoritas bergelut di nelayan, pedagang dan perkebunan/pertanian.

Kabupaten Luwu memiliki 21 Kecamatan diantaranya Kecamatan Ponrang. Kecamatan Ponrang ini memiliki 10 Desa/Kelurahan yaitu Buntu Kamiri, Buntu Kanna, Mario, Muladimeng, Padang Sappa, Padang Subur, Parekaju, Tampa, Tirowali, Tumale. Kecamatan Ponrang memiliki sumber potensi

yang dapat meningkatkan pendapatan daerah yaitu potensi pasar, Kecamatan Ponrang hanya memiliki satu pasar yang terletak di Kelurahan Padang Sappa.

Kecamatan Ponrang salah satu yang diberikan kewenangan untuk membangun fasilitas daerah seperti pasar karena kecamatan ini memiliki jumlah penduduk cukup banyak, dan memang Kecamatan Ponrang ini memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap daerah bukan hanya dari sumber pasar tetapi masih banyak sumber lainnya yang bisa membantu daerah semakin meningkat seperti sumber pertanian, pertanahan dan perkebunan.

Secara garis geografis, Kabupaten Luwu merupakan kabupaten yang cukup padat dapat dilihat dari jumlah penduduk setiap Kecamatan. Berikut jumlah penduduk setiap Kecamatan.

Tabel 4:Jumlah Penduduk,Kepadatan Penduduk Berdasarkan Kecamatan Di Kabupaten Luwu Tahun2017

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk
1	2	3	4
1	Suli	20,095	229,34
2	Suli barat	17, 954	56,89
3	Larompong	22, 067	86,97
4	Larompong selatan	18,679	124,82
5	Belopa	15,745	253,56
6	Belopa utara	14,760	424,03
7	Kamanre	12,451	217,48
8	Bassesangtempe	16,781	48,38
9	Bajo	14,341	210,88
10	Bajo barat	10,516	142,06
11	Bupon	17,458	79,92

Sumber: BPS Luwu 2017

Tabel 4: jumlah penduduk dan kepadatan penduduk berdasarkan kecamatan di kabupaten luwu tahun 2017 (lanjutan)

1	2	3	4
12	Latimojong	9,713	12,78
13	Ponrang selatan	24, 984	239,89
14	Ponrang	27,478	248,31
15	Walenrang	18,675	187,13
16	Bua	32,366	156,27
17	Walenrang timur	16.576	243,51
18	Walenrang utara	18,618	610,01
19	Walenrang barat	9,970	37,36
20	Lamasi	21,579	489,43
21	Lamasi timur	13,390	214,18
	Jumlah	374.196	4.304,2

Sumber: BPS Luwu 2017

Berdasarkan tabel di atas jumlah kepadatan penduduk Kabupaten Luwu sebesar 4.304,2 dari 21 Kecamatan. Kecamatan yang memiliki jumlah penduduk tertinggi yaitu Kecamatan Bua sebesar 32,366 dan yang paling rendah jumlah penduduknya yaitu Kecamatan Latimojong sebesar 9,713.

Pola pemanfaatan lahan atau permukiman sangat mempengaruhi peningkatan asset daerah dan kegiatan masyarakat. Kabupaten Luwu memiliki memanfaatkan lahan dan permukiman mulai dari daratan hingga lautan seperti sawah, perkebunan, pantai, hutan, tambang dan ladang.

2. Sejarah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu

Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) merupakan salah satu Badan/Dinas yang diberi kewenangan untuk membantu dalam mengurus urusan rumah tangga daerah khususnya pada urusan Pendapatan Daerah, Sehubungan

dengan tugas-tugas pemerintah Kabupaten Luwu, maka perana BAPENDA sangat menentukan, Oleh sebab itu diperlukan pengelolaan pendapatan daerah termasuk pajak daerah dan retribusi daerah secara profesionalisme dan transparan dalam upaya membangun masyarakat Kabupaten Luwu yang taat membayar pajak daerah dan retribusi daerah serta memperjuangkan optimalisasi bantuan pemerintah atau dana perimbangan.

Retribusi daerah sangat berpengaruh dikarenakan banyaknya proporsi yang dapat ditarik dari retribusi termasuk retribusi pelayanan pasar/ retribusi pasar. Salah satu retribusi pasar yang menjadi tanggung jawab BAPENDA yaitu pasar Kecamatan Ponrang, pasar ini termasuk pasar yang cukup besar sama dengan pasar Ibukota Kabupaten Luwu sehingga dari pemungutan retribusi di pasar ini sangat membantu pembangunan daerah, Dalam sistem retribusi ada tiga indikator yaitu, sarana, prasarana dan manusia sebagai pengguna pembangunan untuk bertujuan menunjang peningkatan pendapatan daerah.

3. Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu

Menghadapi perkembangan dan kemajuan zaman yang demikian cepat dan pesat, BapendaKabupaten Luwu telah merumuskan Visi untuk masa sekarang dan masa akan datang. Berikut Visi Bapenda Kabupaten Luwu yaitu:

“Terwujudnya pendapatan daerah yang optimal dalam mendukung pembangunan daerah yang lebih maju, mandiri dan berdaya saing”.

Mewujudkan Visi yang telah dirumuskan perlu adanya tindakan berupa Misi, maka ditetapkan Misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan penerimaan pendapatan daerah
2. Meningkatkan kualitas pelayanan dan pengelolaan pendapatan daerah.
3. Meningkatkan kualitas kinerja sumber daya aparatur dan organisasi
4. Meningkatkan kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak dan wajib retribusi
5. Meningkatkan dukungan sarana prasarana kerja.

4. Tugas, Fungsi Dan Susunan Organisasi Badan Pedaptan Daerah Kabupaten Luwu

Berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Luwu, tugas pokok kepala Bapenda yaitu merumuskan konsep sasaran, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, membina, mengarahkan, mengevaluasikan serta melaporkan pelaksanaan teknis operasional urusan pemerintahan daerah dibidang pendapatan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Kepala Badan/Dinas dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi yaitu sebagai berikut:

- a. Perumusan penyusunan program kegiatan badan pendapatan daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- b. Pendistribusian dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar.
- c. Pemantauan, pengawasan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas dalam kegiatan bawahan
- d. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan dibidang pendapatan daerah.
- e. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pendapatan daerah.

- f. Pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang pendapatan daerah.
- g. Pemimpinan dan pengkoordinasian penyelenggaraan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang telah ditetapkan didalam peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan.
- h. Pengarahan dan pemberian petunjuk kepada staf dalam merumuskan program kerja dan menetapkan kebijakan operasional di bidang pendapatan daerah.
- i. Pemimpinan dan pengkoordinasian penyusunan laporan keuangan Bapenda dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- j. Pelaksanaan penyajian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.
- k. Penilaian prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir.
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh pimpina/atasan.
- m. Pengordinasian penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD), rancangan perubahan APBD dan sisa perhitungan APBD serta melakukan pengendalian dan pengawasan pendapata daerah.

Susunan organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu terdiri atas:

- 1. Kepala Dinas/Badan.
- 2. Sekretariat, terdiri atas:
 - a. subbagian program
 - b. subbagian umum, kepegawaian, dan hokum
 - c. subbagian keuangan

3. Bidang pajak daerah, terdiri dari:
 - a. Subbidang pendataan dan penetapan pajak daerah
 - b. Subbagian penagihan dan keberatan pajak daerah
 - c. Subbagian pembukuan dan verifikasi pajak daerah
4. Bidang retribusi terdiri dari:
 - a. Subbidang pendataan dan penetapan retribusi daerah
 - b. Subbagian penagihan dan keberatan retribusi
 - c. Subbagian pembukuan dan verifikasi retribusi daerah
5. Bidang pengkajian dan pengembangan, terdiri dari:
 - a. Subbagian pengkajian potensi dan pengembangan dana perimbangan
 - b. Subbagian pengkajian dan pengembangan hasil pengelolaan kekayaan daerah
 - c. Subbagian pengkajian dan pengembangan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
6. Bidang PBB dan BPHTB, terdiri dari:
 - a. Subbagia pendataan dan penetapan PBB dan BPHTB
 - b. Subbagian penagihan dan keberatan PBB dan BPHTB
 - c. Subbagian pembukuan dan verifikasi PBB dan BPHTB
7. Jabatan fungsional
8. Jabatan pelaksana.

5. Kepegawaian

Jumlah pegawai Bapenda Kabupaten Luwu dapat dilihat melalui daftar hadir berdasarkan golongan dan pendidikannya. Berikut ini disajikan dalam tabel:

Tabel 5: Daftar Pegawai Berdasarkan Golongan.

No	Golongan	Jumlah
	1	2
1	IV/c	5 orang
2	III/d	8 orang
3	III/c	12 orang
4	III/b	11 orang
5	III/a	6 orang
7	II/c	12 orang
8	II/b	11 orang
9	II/a	3 orang

Sumber : Daftar Jumlah Pegawai badan pendapatan daerah 2017

Tabel 6: Daftar Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah Pegawai
	1	2
1	S3	2 orang
2	S2	9 orang
3	S1	27 orang
4	D4	6 orang
5	D3	8 orang
7	D2	7 orang
8	SMA/SMK	6 orang
9	SMP	3 orang

Sumber: Data Pendidikan Pegawai Bapenda 201

Jumlah keseluruhan pegawai Bapenda baik dari golongan maupun pendidikan sebanyak 68 orang, perangkat-perangkat pegawai inilah yang mengelolah retribusi pasar sehingga kabupaten ini mampu memberikan kontribusi yang tinggi untuk pendapatan asli daerah, dan mampu menjalankan pemerintahan yang mandiri tanpa selalu bergantung kepada pemerintah pusat.

B. Hasil Penelitian

1. Pengelolaan Retribusi Pasar Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu

Bagian ini peneliti akan membahas hasil penelitian yang menyajikan data yang diperoleh dari hasil wawancara mendalam, dokumentasi dan observasi sehingga memudahkan untuk memperjelas hasil pembahasan yang sebelumnya ditentukan pada pembahasan fokus dan deskripsi penelitian.

Berdasarkan rumusan masalah awal, Bagaimana Proses Pengelolaan Retribusi Pasar Di Kecamatan Ponrang Kabupate Luwu,sehingga peneliti menggunakan teori George Terry sebagai alat untuk mengetahui proses pengelolaan retribusi pasar yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah khususnya kepala bagian retribusi dan staf retribusi. Pada bagian inipeneliti akan membahas atau menjelaskan secara akurat tentang teori George Terry yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang digunakan oleh instansi tersebut. Berikut ini sajian data pengelolaan retribusi pasar:

a. Perencanaan

Perencanaan merupakan bagian awal dalam pengelolaan retribusi yang berfungsi sebagai patokan dalam melakukan kegiatan untuk mencapai suatu tujuan.

Perencanaan juga dapat diartikan sebagai proses pemikiran yang matang serta penentuan kegiatan yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang. Proses perencanaan ini akan berjalan dengan baik apabila administrasi dan manajemen sebelum menjalankan perencanaan harus mengumpulkan data dan fakta selengkap mungkin dengan cara dianalisis dan dihubungkan dengan situasi yang dihadapi dan mungkin akan dihadapi di masa depan seperti situasi politik, sosial maupun keamanan dan ekonomi.

Perencanaan merupakan awal dimana seorang pemimpin mengambil suatu keputusan untuk melakukan kegiatan organisasi, dimana keputusan itu akan berdampak pada jalannya suatu kegiatan.

Berkenaan dengan perencanaan, hasil wawancara dengan kepala bagian retribusi menyatakan:

“perencanaan yang dibuat oleh instansi ini ada 3 macam, perencanaan itu dibuat sebagai pedoman untuk menjalankan suatu tugas dari masing-masing aparat yang terlibat, karena tanpa perencanaan awal pekerjaan itu tidak akan berjalan beraturan (hasil wawancara SY,22- Mei-2018)”.

Hasil wawancara diatas diperkuat oleh kepala UPTD pasar menyatakan yaitu:

“Di bidang ini ada perencanaan yang dibuat untuk memudahkan dalam menjalankan pengelolaan ini. Setau saya ada 3, pertama itu pembuatan peraturan terhadap retribusi, penentuan fasilitas dan penentuan tarif, inimi yang selamaini dijalankan” (hasil wawancara RA, 23-Mei-2018).

Berdasarkan pernyataan diatas menunjukkan bahwa dalam perencanaan, kepala bidang merencanakan suatu strategi untuk menjadi patokan atau pedoman dalam menjalankan pengelolaan retribusi tersebut. Kepala bidang retribusi merumuskan 3 macam perencanaan yaitu pembuatan peraturan terhadap pengelolaan retribusi pasar, penentuan fasilitas pasar, penentuan tarif retribusipasar. Demikian itu peneliti tertarik untuk memperjelas perencanaan yang telah dibuat sebelumnya.

Berdasarkan wawancara diatas maka peneliti akan menjabarkan 3 macam perencanaan yang dibuat oleh instansi diatas, sebagai berikut:

1. Pembuatan peraturan terhadap pengelolaan retribusi pasar

Pembuatan peraturan ini dibuat oleh Badan Pendapatan Daerah tentang retribusi daerah yang dilaksanakan oleh kepala bidang retribusi dan staf lainnya. Peraturan terhadap pengelolaan retribusi ini di perkuat dengan hasil wawancara dengan kepala bidang retribusi menyatakan:

“Bahwa peraturan yang dibuat ada dua yaitu Peraturan Bupati dengan Peraturan Daerah, dengan adanya peraturan seperti ini tidak ada lagi yang melaksanakan tugasnya dengan sewenang-wenang atau berdasarkan kemauannya sendiri” (hasil wawancara SY, 22-Mei-2018).

Hal yang sama diungkapkandengankepala UPTD Pasar Wilayah III menyatakan bahwa:

“Pengelolaan retribusi dijalankan sesuai dengan SOP yang tertera dalam peraturan awal yang dibuat, peraturan itu seperti Peraturan Bupati Nomor 158 Tahun 2017 Tentang tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi pasar dalam wilayah Kabupaten Luwu dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 Tentang retribusi jasa umum”(hasil wawancara RA, 23-Mei-2018).

Hasil wawancara di atas dalam pengelolaan retribusi pasar dilandasi oleh Peraturan Bupati dan Peraturan Daerah yang ditetapkan, didalam peraturan itu terdapat Sistem Operasional Prosedur sehingga pengelolaan berjalan sesuai rotasi dan mencegah penyelewengan anggaran. Peraturan yang dimaksud adalah Peraturan Bupati Nomor 158 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pasar Dalam Wilayah Luwu dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Retribusi Jasa Umum. Seperti yang diungkapkan kepala pasar bahwa:

“Setau saya dek peraturan itu ada dua yang bisa menjadi landasan kami dan peraturan itu dikaji sebelum di sahkan. kalau tidak salah selama 5 tahun kayanya pengkajian itu dilakukan dinas ini” (wawancara HP, 24-Juni-2018).

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Perencanaan pembuatan peraturan pengelolaan retribusi ini dibuat oleh instansi yang terkait dan peraturan dikaji 5 tahun sekali setelah dilakukan peninjauan atau evaluasi di lapangan. Pembuatan peraturan ini tidak hanya melibatkan BAPENDA saja tetapi juga melibatkan dinas-dinas lainnya khususnya Dinas Perdagangan.

2. Penentuan Fasilitas Pasar

Fasilitas pasar merupakan sesuatu yang diberikan atau disediakan oleh pemerintah untuk menunjang keberlangsungan kegiatan atau tugas yang mempunyai izin yang sah di mata hukum. Fasilitas sangat berperan penting dalam pengelolaan retribusi pasar karena pembangunan fasilitas yang baik akan membawa dampak baik bagi daerah dan masyarakat senantiasa mengikuti aturan yang berlaku. Penyediaan fasilitas ini dibantu oleh dinas-dinas terkait dan aparat

lapangan serta diharapkan dapat membantu pedagang dalam berjualan. Khusus dipasar kecamatan ponrang fasilitas yang disediakan oleh pemerintah itu berupa kios, los, pelataran dan bentuk lainnya yang dikelola pemerintah. Berikut ini peneliti akan menyajikan data fasilitas pasar sebagai berikut.

Tabel 7: Fasilitas Pasar Kecamatan Ponrang

Fasilitas	Jumlah Fasilitas
Kios	324 buah
Los	66 buah
Halaman pelataran	230 buah

Sumber: Bapenda tahun 2018

Berdasarkan payung hukum aparat lapangan harus diberikan fasilitas dalam bertugas seperti karcis, kantor, baju lapangan (rompi) dan fasilitas lainnya sedangkan untuk pedagang mestinya di beri fasilitas yang memadai seperti perlengkapan toko, dan perbaikan jalanan pasar sehingga memperlancar kegiatan pasar, dengan adanya fasilitas seperti itu akan memperlancar kegiatan pengelolaan retribusi.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di lapangan dengan Kepala UPTD Pasar Wilayah III berhubungan dengan fasilitas yang tersedia menyatakan:

“ yang saya lihat langsung fasilitas pasar kecamatan ponrang semuanya sudah terpenuhi mulai dari fasilitas umum sampai fasilitas pribadi, untuk saat ini ndak ada lagi penambahan fasilitas dan dana untuk pembangunan belum cair dan masih banyak pasar-pasar baru yang perlu diperhatikan.” (hasil wawancara RA 23- Mei-2018).

Hasil wawancara RA bahwa fasilitas pasar sudah terpenuhi mulai dari fasilitas umum dan fasilitas pribadi pedagang, oleh sebab itu bagi pemerintah,

pasar tersebut tidak perlu lagi adanya penambahan fasilitas sehingga dana untuk pembangunan pasar dialihkan ke pasar yang masih baru atau masih dalam proses pembangunan.

Hasil wawancara informan di atas diperkuat oleh kepala pasar Kecamatan Ponrang mengungkapkan bahwa:

“ada fasilitas yang tersedia di pasar ini sudah banyak dari toko, kios, pelataran, los mck dan masih banyak lagi, jadi itu pedagang tidak susah mendirikan tenda atau sejenisnya dan fasilitas petugas seperti karcis juga sudah terpenuhi” (hasil wawancara HP 24-Juni-2018).

Berdasarkan pernyataan di atas fasilitas pasar yang dimaksud sudah terpenuhi itu berupa kios, los toko, pelataran dan fasilitas umum berupa MCK dan fasilitas staf lapangan. Harapan pemerintah dengan penyediaan fasilitas seperti ini mampu memudahkan pedagang dan konsumen dalam proses jual beli maupun memudahkan petugas lapangan dalam menjalankan tugasnya. Tetapi disisi lain masih banyak pedagang yang mengeluhkan fasilitas pasar tersebut karena kurangnya pembenahan terhadap pasar, pernyataan ini diperkuat oleh pedagang campuran mengatakan bahwa:

“fasilitas masih banyak yang perlu dibenahi seperti musollah, perbaikan jalan, dan perbaikan renae tiap-tiap kios karena sudah tertimbun semua jadi kalau hujan airnya tidak mengalir jadi berdampak pada jalan sehingga becek, baru penataan pasarnya juga harus diatur khususnya penataan parkir dan penataan tempat pedagang sesuai dengan jenisnya contohnya penjual kain ya harus satu lorong itu penjual kain supaya barang-barang yang dicari konsumen itu jelas dan maunya itu kepala pasar juga dikasih fasilitas seperti kantor ka supaya selalu berada dipasar dan perhatikan itu pasar apanya yang harus diperbaiki, kalau begini ini tidak ada sama sekali perhatiannya sama pasar baru jarang datang” (hasil wawancara AD , 27-Juni-2018).

Informan penjahit mengungkapkan hal yang sama bahwa:

“Perlu ada penambahan fasilitas lagi seperti tempat ibadah atau perbaikan jalanan karena pedagang pelataran seperti saya kalau mau sholat susah cari tempat dan soal jalanannya harusnya itu diperbaiki karena susah di tempati berjualan dan susah juga orang jalan karena becek kalau musim hujan biasa sedikit ji pembeli ku dapat karena begitunya mi malas orang jalan di sekitar jualan ku”(hasil wawancara NR 27-Juni-2018) .

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa fasilitas pasar yang disediakan oleh pemerintah daerah ini sudah banyak yang tidak terbenahi khususnya fasilitas jalan yang masih banyak belum diaspal dan renase sudah banyak tertimbun sehingga jalanan menjadi becek pada saat musim hujan. Selain itu pedagang juga membutuhkan fasilitas musollah untuk beribadah apalagi pedagang pelataran yang sangat sulit mendapatkan tempat untuk melaksanakan ibadah serta fasilitas kantor untuk staf lapangan agar memudahkan pedagang untuk mengungkapkan keluhan tentang pasar tersebut dan meningkatkan kerajinan pegawai untuk berkunjung di pasar tersebut.

Beberapa pendapat diatas Peneliti dapat menyimpulkan bahwa sebagian fasilitas pasar Kecamatan Porang sudah cukup terpenuhi dari segi tempat berjualan, walaupun fasilitas umum lainnya masih kurang, fasilitas petugas juga belum terpenuhi, dan penataan pasar yang masih tidak tertata dengan baik. Pemerintah harus memperhatikan pembangunan pasar, adanya fasilitas yang baik atau memadai dapat menunjang kelancaran penerimaan retribusi dan pengguna lahan pasar akan senantiasa membayar retribusi. Penyediaan fasilitas ini dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah untuk keselamatan dan kenyamanan pedagang.`

3. Penentuan Tarif Retribusi Pasar

Menentukan tarif retribusi tidak begitu saja, sebelum menentukan tarif retribusi instansi tersebut mengadakan studi lapangan terhadap kelayakan fasilitas yang digunakan oleh pedagang pasar seperti kios, los dan pelataran pasar tersebut, setelah dilakukan observasi di lapangan aparat dinas dan aparat lapangan mengadakan pertemuan penentuan tarif retribusi, tarif retribusi yang diusulkan dilaporkan kepada bupati atau pemerintah daerah untuk mengesahkan usulan tarif tersebut.

Mengenai penentuan tarif retribusi yang dibebankan oleh pedagang sudah diatur oleh dinas terkait. Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas pasar yang terdiri dari los, kios, pelataran dan jenis fasilitas lainnya, letak lokasi dan jangka waktu pemakaian bagi orang atau pribadi yang berdagang/berusaha pada tokopemerintah kabupaten yang ditetapkan. Pasar kecamatan ponrang termasuk pasar wilayah tiga yang memiliki tarif retribusi.

Berdasarkan penjelasan diatas tentang tarif retribusi, salah satu informan peneliti yang menanggapi yaitu selaku kepala pasar menyatakan bahwa:

“Begini pasar ini awalnya dipengang oleh diploper, tetapi sekarang diambil alih oleh Pemerintah Daerah karena kontrak sudah habis. Saat diploper yang pengang ini pasar retribusi tidak diperhatikan sehingga pedangang banyak yang tidak membayar. Saat pemerintah sudah menetapkan tarif retribusi banyak pedangang yang mengeluh, tetapi mau diapa sudah ada aturan dari atas kita juga bawahan tidak bisa ngapa-ngapain, kita hanya bisa melaksanakan tugas dan pedangang harus mematuhi, kan tarif retribusi ini tidak terlalu berat dampak dari hasilnya dinikmati bersama juga to” (Hasil wawancara HP, 24-Juni-2018).

Penjelasan terhadap wawancara HP bahwa awalnya pemerintah menyerahkan pembangunan pasar pada diploper untuk menyelesaikan

pembangunan pasar tersebut saat di pengang diploper pasar tersebut tidak di tentukan tarif retribusinya sehingga pedagang bebas melakukan dan mendirikan toko sendiri, Saat kontrak pembangunan diploper habis, pasar itu alihkan kepada pemerintah daerah serta di tentukan tarif retribusinya sehingga pedagang di bebaskan pembayaran retribusi, bagi pedagang yang tidak mengerti akan pentingnya membayar retribusi akan mengelukan kebijakan tersebut, setelah dialihkan kepada pemerintah besar tarif retribusi mulai ditentukan, seperti yang dijelaskan oleh Kepala Bidang retribusi bahwa:

“Kan pemerintah sudah menyediakan fasilitas pasar jadi pedagang yang menggunakan fasilitas itu harus membayar retribusi. Retribusi ini bermacam ada yang 3 tahun, perbulan dan perhari, retribusi 3 tahun ini dibayar diawal memulai usaha yang disebut SPTU (Surat Perizinan Tanda Usaha)” tarif itu sudah di tentukan mau tidak mau pedagang harus ikuti aturan tersebut, jangan sampai keinginan pedagang yang tidak mau bayar retribusi bisa menghancurkan pegelolaan retribusi”(hasil wawancara SY 22-Mei-2018).

Berikut ini tabel tarif retribusi tahun 2017 berdasarkan keputusan badan pengelolaan retribusi daerah sebagai berikut:

Tabel 8: Tarif Reribusi Pasar Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu

Lokasi	Jenis Bangunan	Luas (M ²)	Tariff
1	2	3	4
pasar kecamatan ponrang	a. SPTU		
	1. Los		1000.000/ 3 tahun
	2. Kios tidak bertingkat		1.000.000/ 3 tahun
	3. Kios bertingkat		1.250.000/ 3 tahun
	4. Toko tidak bertingkat		1.500.000/3 tahun
	5. Toko bertingkat		2.000.000/ 3 tahun

Tabel 8: Tarif Retribusi Pasar Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu (lanjutan)

1	2	3	4
	b. Retribusi bulanan 1. Los bangunan lama 2. Los bangunan baru 3. Kios		45.000/ bulan 30.000/ bulan 10.000/m ² / bulan
	c. Retribusi harian 1. Meja, gerobak, tendanisasi 2. Meja, gerobak, tendanisasi, bakulan hampan. 3. Pelataran 4. Kebersihan dan keamanan pasar	1 s/d 2 m 2 s/d 4 m 1 x 1 m	5000/ hari pasar 10.000/ hari pasar 3000/ m/ hari pasar 2000/ hari pasar
	d. Pelayanan MCK 1. Buang air kecil 2. Buang air besar 3. Mandi		1000/ satu kali 2000/ satu kali 3000/ satu kali

Sumber: buku pedoman tarif retribusi Badan Pendapatan Daerah tahun 2017

Berdasarkan pernyataan diatas, selain fasilitas yang disediakan adapun besar tarif retribusi yang ditentukan. Awal mendirikan usaha pedagang harus membayar tarif retribusi yang disebut tarif SPTU, tarif ini dibayar 3 tahun sekali untuk memperbarui surat isin tersebut dan besar tarifnya tergantung fasilitas yang digunakan. Tarif retribusi dibuat untuk meningkatkan pembangunan pasar dan pendapatan daerah. Tetapi pedagang yang tidak mengerti pentingnya membayar tarif akan mengelukan besar tarif yang di tentukan.

Berdasarkan pernyataan diatas ada salah satu pedagang yang menanggapi besar tarif yang ditentukan yaitu pedagang pecel mengatakan bahwa:

“Kalau kemauan saya jangan mi disuruh membayar karcis bagi pedagang kecil karena berapa tong na dapat dalam sehari untung kalau banyak yang membeli apalagi sekarang sepi begini pasar, kalau mau pika membayar karcis berapa mija untung ku. Maunya yang pedagang besar saja bayar karcis kerana banyak pemasukannya” (hasil wawancara DL, 27-juni-2018).

Berdasarkan wawancara diatas pedagang pecel ini mengelukan besar tarif retribusi tersebut yang dibebankan kepada pedagang kecil karena keuntungan yang didapat dari hasil jualan cukup kecil apa lagi jika dibagi dengan pembayaran retribusi pasti akan mengurangi pemasukan atau keuntungan pedagan kecil tersebut. Tetapi hal yang berbeda dengan pedagang besar (pakaian) mengungkapkan bahwa:

“Tariff retribusi yang sudah ditentukan bagi saya tidak terlalu berat ji, tidak menguras keuntungan ji juga jadi buat apa dipermasalahkan tariff retribusi ini.Kan kita pengguna fasilitas jadi seharusnya kita ikut-ikut saja ketentuan pemerintah” (hasil wawancara JA, 28-Juni-2018).

Pedagang sayur memperkuat hasil wawancara diatas mengungkapkan bahwa:

“tarif ini sudah murah bagi pedagang tidak mungkin to pemerintah mau memberatkan rakyatnya pasti keputusan ini sudah na pikir memang mi sebelumnya baru na suruh ki bayar ii” (hasil wawancara SN, 28-Juni-2018).

Berdasarkan pernyataan kedua informan diatas merespon bahwa tarif reribusi ini sudah cukup ringan untuk semua kalangan baik pedagang besar maupun pedagan kecil, karena siapa saja yang menggunakan fasilitas daerah akan dikenakan tarif retribusi dan itu semua sudah menjadi ketentuan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan tersebut. Pemerintah juga melakukan tinjauan sebelum menentukan besar tarif retribusi, dan meningkatkan tarif realisasi retribusi daerah.

Kesimpulan yang dapat ditarik dari pembahasan diatas yaitu hal yang pertama harus dilakukan dalam perencanaan pengelolaan retribusi yaitu penentuan peraturan retribusi pasar, peraturan ini dibuat untuk mengarahka semua pegawai retribusi agar menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang ada, hal yag kedua direncanakan yaitu penentuan fasilitas pasar dengan adanya faslitas pasar yang memadai akan memperlancar pemasukan retribusi pasar dan terakhir penentuan tarif retribusi pasar hal ini dilakukan untuk mencegah kenaikan pembayaran retribusi yang ilegal dan memudahkan pegawai dalam perhitungan target realisas retribusi.

b. Pengorganisasian

Pengorganisasian merupakan pembentukan personil dan kegiatan sesuai dengan bidang. Pengorganisasian merupakan keseluruhan proses mengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas-tugas, tanggung jawab dan wewenang sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakan sebagai suatu kesatuan dalam rangka pencapaian perencanaan awal yang di tentukan. Pengorganisasian juga merupakan langkah awal ke arah pelaksanaan rencana yang telah tesusun sebelumnya.

Pengorganisasian dapat juga dikatakan sebagi pebagian tugas, pembagian tugas merupakan perincian tugas-tugas anggota atau individu agar mampu bertanggung jawab pada tugas yang diberikan, Dalam aspek ini individu-individu dapat dipersatukan melalui pekerjaan masing-masing yang memiliki hubungan yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efesien.

Pengorganisasian ini mampu menggerakkan bawahan untuk bekerja semaksimal mungkin.

Hasil wawancara kepala bidang retribusi mengungkapkan bahwa:

“Kalau dalam organisasi to pasti ada struktur organisasi, tetapi dalam satu organisasi ada namanya bidang, dari bidang itu ada beberapa anggota didalamnya, seperti mi bidang retribusi ini memiliki beberapa anggota yang diberikan tanggung jawab” (wawancara SY,22-Mei-2018).

Hasil wawancara diatas menjelaskan, dalam kegiatan atau organisasi perlu adanya pengorganisasian agar para personil mampu mempertanggungjawabkan tugas-tugas yang diberikan dan mampu menyelesaikan masalah masing-masing. Maka badan pendapatan daerah menetapkan beberapa personil dalam bidang pengelolaan retribusi, berikut nama-nama personil tersebut:

Tabel 9 : Nama-Nama Personil Pengelolaan Retribusi di Badan Pendapatan Daerah Tahun 2017-2019.

No	Nama Personil	Jabatan
1	Syawal, SE, MM	Kabid. Retribusi BAPENDA
2	Andi Hidayat, SE	Seksi retribusi
3	Nuriadi, S. Sos	Seksi retribusi
4	Saribunga, S.pd.	Seksi retribusi
5	Risal Ansar, S. Sos	Staf lapangan
6	Hairun Palangga, SE, MM	Staf lapangan

Sumber: Nama Personil Bidang Pengelolaan Retribusi Di Bapenda Kabupaten Luwu tahun 2017.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada kepala UPTD pasar tentang pembentukan personil pengelolaan retribusi pasar mengatakan bahwa:

“Bahwa bentuk pengorganisasian dalam pengelolaan retribusi pasar sesuai dengan bidang masing-masing terdiri dari kepala bidang

retribusi, kepala UPTD Wilayah III, dan kepala pasar beserta kolektor penagihan” (hasil wawancara RA, 23-Mei-2018).

Berdasarkan pernyataan RA bahwa Pembentukan personil bidang retribusi ini dilakukan oleh kepala dinas dengan adanya pembentukan personil seperti ini mampu memperlancar kegiatan pengelolaan retribusi dan menghindari penyalagunaan wewenang, dalam suatu bidang ada yang diberikan kewenangan menjadi kepala di bidang tersebut. Dinas ini memiliki beberapa bidang di dalamnya tetapi dalam soal pengelolaan retribusi bidang yang sangat berperan yaitu bidang retribusi dan staf lapangan. Selain itu pernyataan diatas di perkuat oleh kepala pasar mengungkapkan bahwa:

“Banyak bidang disini kantor tetapi yang paling berperan itu seksi retribusi jii sama bagiang lapangan” (wawancara HP, 24-Juni-2018).

Pertengahan wawancara, kepala pasar menambahkan argumennya, mengatakan bahwa:

Baru tugasnya itu berbeda kalau bagian retribusi to paling mencatat laporan atau melakukan pembinaan tetapi kalau bagian lapangan dia mi yang menagih itu pedagang” (wawancara HP, 24-Juni-2018).

Pembahasan diatas ada 2 bidang yang sangat berperan penting dalam pengelolaan retribusi yaitu :

1. seksi retribusi

Bidang retribusi ini merupakan bagian yang berwenang dalam penyusunan rencana terhadap retribusi, pemberian mimbingan teknis kepada staf lapangan, menyediakan fasilitas pasar, berwenang dalam penyusunan penerimaan retribusi, pelaksanaan penajian atas tagihan dan penilaian prestasi kerja bawahan dalam pengembangan karir, bidang ini dipengang oleh Bpk Syawal dibantu oleh

seksi retribusi Bpk Andi Hidayat.

2. Seksi lapangan

Seksi lapangan merupakan bidang yang memiliki tugas sebagai pengawas dibagian pasar yang mencatat objek dan subjek retribusi, melakukan penataan pasar, melakukan penagihan dan menyetor hasil tagihan, bidang ini dipengang oleh Bpk Hairun Pallangga. Perlu diketahui dalam pengorganisasian bukan hanya struktur organisasi saja tetapi juga terdapat status pegawai yang tercantum dalam struktur tersebut. Pernyataan ini diperkuat oleh wawancara peneliti terhadap kepala bidang yang mengungkapkan bahwa:

“Aparat pengelolaan retribusi pasar dibagi sesuai bidang kemampuannya yang memiliki jenis status kepegawaian yaitu aparat bidang retribusi dan aparat bidang lapangan memiliki status pegawai sebagai PNS, sedangkan kolektor penagihan hanya berstatus Tenaga Sukarela” (wawancara SY, 22-Mei-2018).

Penjelasan dari wawancara di atas bahwa status pegawai yang dimiliki aparaturnya ada dua yaitu PNS dan tenaga sukarela yaitu:

1. Pegawai bidang retribusi dan staf lapangan memiliki status pegawai sebagai PNS yaitu Syawal (III/d), Andi Hidayat (III/C), Nuriadi (III/C) Sari Bunga (IV/A), Risal Ansar (III/B) dan Bapak Hairun Palangga (II/c).
2. Pegawai penagihan (kolektor) memiliki status pegawai sebagai Tenaga Sukarela yang bernama Amir, Husain, Dan Anto.

Hasil wawancara dengan kolektor penagihan mengatakan bahwa:

“Kalau saya sama teman-teman kolektor bukan kita PNS hanya kerja sukarela kita saja jadi kita mengandalkan dari pemungutan jika kasian yang penting ada jika pemasukan biar sedikit” (wawancara HS, 26-Juni-2018).

Berdasarkan wawancara di atas pegawai- pegawai di bidang retribusi ini memiliki 2 jenis status pegawai yaitu TKS dan PNS. Pegawai PNS ini di gaji oleh pemerintah sedangkan aparat yang berstatus Tenaga Sukarela bertugas sebagai penagih bagi pedagang pasar di Kecamatan Ponrang. Tenaga Sukarela ini tidak diberi gaji atau honor dari pemerintah daerah hanya mengandalkan kelebihan penghasilan pemungutan retribusi yang dipotong sebagian dari setoran wajib kepada kepala pasar. Dari potongan itulah yang diberikan kepada Tenaga Sukarela sebagai imbalan atas jasa penagihan yang dilakukan.

Berdasarkan pembahasan diatas peneliti menyimpulkan bahwa dalam pengelolaan retribusi pasar perlu adanya pengeorganisaian aparat retribusi. Pengorganisaian ini dibagi sesuai bidang masing-masing yaitu ada bagian retribusi dan ada bagian lapangan yang memiliki status kepegawaian PNS dan Tenaga Sukarela. Pengorganisasian yang baik akan berdampak baik pada pelaksanaan dan pengawasan sehingga berjalan sesuai yang diinginkan. Kemudian hanya ada dua bidang yang berperan yaitu seksi retribusi dan seksi lapangan yang saling bekerjasama dalam hal pengelolaan retribusi.

c. Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan suatu proses tindakan yang dilakukan sesuai dengan keputusan dari atas maupun keputusan bersama, kemudian sesuai dengan pengorganisaian kerja yang telah ditentukan sebelumnya untuk mencapai tujuan karena fungsi pelaksanaan ini menjadikan manusia sebagai objek langsungnya. Dalam hal ini perlu mengetahui teknik-teknik pelaksanaan agar kegiatan dapat berjalan lancar yaitu :

1. Harus jelas tujuan kegiatan atau keputusan
2. Menyadari, memahami, serta menerima tugas yang diberikan
3. Usahakan agar setiap anggota mengerti struktur organisasinya
4. Harus adanya kerja sama dalam melaksanakan kegiatan yang di rencanakan

Pemimpin memberikan intruksi kepada bawahan untuk melaksanakan tugas yang diberikan. Pelaksanaan yang dimaksud adalah pelaksanaan dalam pengelolaan retribusi pasar, dalam pelaksanaan pengelolaan retribusi pasar hal yang harus diperhatikan yaitu sarana dan prasarana yang digunakan dalam pelaksanaan, dan aparat yang terlibat dalam pelaksanaan. Pelaksanaan retribusi pasar di Kabupaten Luwu harus sesuai dengan keputusan pemerintah atau aturan yang telah dibuat oleh pemerintah daerah agar target yang di tentukan dapat tercapai.

Manusia dan tingkah lakunya sangat kompleks dengan pelaksanaan suatu organisasi karena kedua hal itu akan mempengaruhi pelaksanaan kegiatan, sebab pelaksanaan yang dilakukan dengan tingkah laku yang baik maka akan menimbulkan partisipan dan respon yang baik.

Hasil wawancara dengan kepala bidang tentang tahap pelaksanaan mengungkapkan bahwa:

“Pelaksanaan pengelolaan yang dilakukan oleh BAPENDA Kabupaten Luwu khususnya bidang retribusi ada dua meliputi tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi, pelaksanaan pencatatan objek dan subjek retribusi” (hasil wawancara SY, 22-Mei-2018).

Berdasarkan pernyataan di atas dalam pelaksanaan pengelolaan retribusi perlu memperhatikan proses tindakannya atau cara untuk melaksanakan tugasnya supaya hasil dari pelaksanaan yang baik akan menghasilkan dampak yang baik.

Dinas ini merumuskan beberapa tahapan pelaksanaan yang harus di tingkatkan dalam pengelolaan retribusi tersebut terutama dalam pemungutan dan pencatatan objek retribusi ini.

Demikian peneliti akan menjelaskan indikator dalam pelaksanaan pengelolaan retribusi yang dilakukan instansi tersebut, apakah sudah efektif atau belum. Berikut ini penjelasannya:

1. Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pasar

Pelaksanaan pemungutan retribusi merupakan hal yang penting dalam proses pengelolaan retribusi pasar, proses initerdapat 3 tahap yaitu pemungutan, pembayaran dan penyetoran karena dalam proses pelaksanaan pemungutan, pembayaran dan penyetoran retribusi terdapat cara bagaimana hasil pendapatan dari kepala pasar sampai ke bidang retribusi, pemungutan retribusi itu merupakan sumber pendapatan bagi kas daerah yang akan dikelola dan digunakan untuk pembangunan daerah khususnya pembangunan pasar Kecamatan Ponrang.

Retribusi pasar merupakan pemasukan keuangan daerah perlu adanya pelaksanaan atau tindakan yang efektif sehingga hasil pengelolaan retribusi yang efektif mampu memaksimalkan kas daerah dan meningkatkan target yang ditentukan.

Hasil wawancara kepada kepala UPTD pasar tentang pelaksanaan pemungutan retribusi pasar mengatakan bahwa:

“Dalam pelaksanaan pemungutan sudah diatur dalam dasar hukum yang digunakan jadi pemungutan tidak bisa sembarang dilaksanakan, oleh sebab itu petugas pemungutan harus mengikuti aturan yang ditentukan” (hasil wawancara RA, 23-Mei-2018).

Kepala Pasar mengungkapkan hal yang sama yakni:

“Dalam peraturan tersebut semua sudah di jelaskan mulai dari pemungutan sampai dengan penyetoran jadi kita gampang melaksanakan pemungutan karena ada mi tata caranya sisa kita mami turuti supaya tidak menyelewengki” (wawancara, HP 24-Juni-2018).

Berdasarkan pernyataan diatas Payung hukum yang digunakan merupakan hal yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pemungutan retribusi. Demikian hal ini payung hukum digunakan sebagai pedoman yang mampu mengarahkan dalam pelaksanaan pemugutan retribusi. Payung hukum yang digunakan instansi tersebut yaitu Peraturan Bupati nomor 158 tahun 2018 tentang tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan pasar dalam wilayah Kabupaten Luwu.

Wawancara diatas diperkuat oleh kolektor penagih mengungkapkan bahwa:

Saya senang melakukan kerjaan kalau jelas begini mi pelaksanaanya jadi kalau ada kesalahan sisa saya pelajari lagi” (wawacara AN, 26-Juni-2018).

Berdasarkan kedua wawancara diatas maka dapat dijelaskan bahwa dalam peraturan ini sudah di susun secara teratur mulai dari tata cara pemungutan sampai dengan penyetoran sehingga memudahkan kolektor penagihan dalam melaksanakan tugasnya. Peneliti akan menjabarkan tata cara pemungutan berdasarkan perda yang berlaku yaitu:

1. Tata cara pemungutan

- a. Pemungutan retribusi pasar dilaksanakan oleh bidang retribusi yang diwenangkan dalam penyelenggaraan pelayanan pasar seperti kepala UPTD dan kepala pasar

- b. Dalam pemungutan retribusi menggunakan SKRD dan SSRD atau dokumen lainnya seperti karcis, kupon atau kartu langganan.
 - c. Pemungutan retribusi dilaksanakan oleh petugas yang penunjukannya ditetapkan oleh UPTD masing-masing yaitu kolektor pemungutan.
2. Tata cara pembayaran
 - a. Pembayaran retribusi awal dilakukan secara sekaligus atau lunas oleh wajib retribusi dan pembayaran retribusi harian dilakukan setiap hari pasar
 - b. Setelah melakukan pembayaran oleh wajib retribusi akan menerima karcis atau dokumen lainnya sebagai bukti pembayaran retribusi
 3. Tata cara penyetoran
 - a. Retribusi yang diterima oleh kepala pasar melalui bank sesuai nomor rekening penerimaan pendapatan asli daerah kemudian dimasukkan kedalam kas daerah dalam waktu 1x24 jam setelah retribusi diterima.
 - b. Kepala pasar menyetor slip penyetoran bank dan dokumen karcis ke bendahara penerimaan Bapenda paling lambat 7 hari setiap bulan berjalan.
 - c. Penyetoran kepala pasar yang diterima bendahara penerimaan akan dibuatkan Surat Tanda Setoran.
 - d. Penyetoran dilakukan setiap hari kerja.

Berdasarkan pernyataan diatas bahwa tata cara pemungutan di tentukan oleh dinas tersebut setelah itu di berikan kewenangan kepada kepala UPTD dan kepala pasar untuk menunjuk yang menjadi penagih atau kolektor, kolektor inilah yang memungut retribusi itu di setiap orang, Selanjutnya kolektor menyetor hasil pemungutan kepada kepala pasar setelah itu kepala pasar menyetor lagi di kepala

UPTD melalui Bank yang disepakati sebelumnya. Semua ketentuan itu harus dilaksanakan dengan baik. Seperti yang dikatakan oleh kepala pasar yaitu :

“pelaksanaan pemungutan pasar ini saya sudah jalankan sesuai prosedur baik dari proses pemungutan sampai penyetoran dan bawahan saya juga melakukan pemugutan sesuai ketentuan yang ada, tidak ada ji anggota saya yang melakukan kecurangan dalam pemungutan”(hasil wawancara HP, 24-Juni-2018).

Salah satu kolektor mengungkapkan hal yang sama tentang pelaksanaan pemungutan retribusi mengatakan bahwa :

“Kami diberikan karcis oleh kepala pasar setelah itu kami menyebar setiap lorong pasar ada yang di bagian depan dekat jalan raya, ada yang di bagian lorong kedua, ada yang di pertengahan lorong dan ada dibagian penjual ikan hal ini dilakukan untuk mempercepat proses pemungutan. Pemungutan dilakukan selama pasar berlangsung agar tidak ada pedagang yang tidak membayar retribusi.Setelah selesai di kumpulkan kami serahkan mi di kepala pasar supaya tidak ada yang hilang” (wawancara HS 26-Juni-2018).

Berdasarkan pembahasan diatas bahwa dalam pemungutan harus menggunakan karcis sehingga mampu diketahui berapa banyak yang tidak membayar retribusi tersebut.Peran kepala pasar di pelaksanaan pemungutan ini hanya sebagai peninjau dan penyetor hasil pemungutan.Pemungutan ini sangat cepat terselesaikan karena semua kolektor berpencar, satu orang kolektor di berikan tanggung jawab dua lorong sehingga tidak ada yang menyeleweng.

Proses pemungutan, pembayaran dan penyetoran perlu di perhatikan dalam pengelolaan retribusi sebab proses pemungutan, pembayaran dan penyetoran sangat berpengaruh dikarenakan bahwa dari hasil pemungutan retribusi adalah sumber pendapatan untuk kas daerah, dengan pengelolaan retribusi yang teratur akan meningkatkan pendapatan daerahdan mengisi kas daerah.

2. Pencatatan Objek Dan Subjek Retribusi Pasar.

Pelaksanaan pencatatan objek dan subjek retribusi merupakan hal yang sangat di perlukan yang harus dilakukan oleh petugas retribusi sehingga terlihat jelas yang termasuk lokasi retribusi. Pencatatan objek dan subjek retribusi adalah cara untuk memudahkan pemerintah mengetahui yang mana saja dapat di pungut retribusinya karena tidak semua yang disediakan oleh pemerintah daerah dapat di pungut retribusinya, hanya jasa-jasa tertentu yang menurut keputusan sosial maupun ekonomi yang layak dijadikan objek dan subjek retribusi yaitu jasa umum, jasa usaha dan jasa perizinan. Hal di atas di perkuat oleh kepala bidang retribusi mengatakan bahwa:

“...eee pencatatan objek dan subjek ini saya lakukan untuk menghindari kesalahan dalam pemungutan dan untuk membedahkan mana pembangunan pasar yang bisa di pungut retribusinya karena di sekitar pasar ini banyak pembangunan bukan milik daerah jadi kalau hari pasar pasti pusing ki mana yang objek retribusi mana yang tidak” (hasil wawancara SY,22-Mei-2018).

Kepala pasar juga mengungkapkan bahwa:

“kami di berikan tugas melakukannya 2 bulan sekali, mau kami si setiap hari pasar tapi ini sudah keputusan pihak dinas dikarena masih banyak yang harus dikerjakan” (wawancara HP,24-Juni-2018).

Berdasarkan wawancara diatas bahwa pencatatan objek bertujuan untuk memudahkan seorang kolektor dalam mengetahui atau membedahkan pembangunan pasar yang menjadi objek retribusi. Pencatatan objek ini dilaksanakan 2 bulan sekali. Seperti yang dijelaskan oleh kolektor mengatakan bahwa:

“Kan kalau hari pasar banyak pedagang datang jadi kalau tidak mau salah pungut kita melakukan pencatatan objek dan subjek ini supaya gampang kerjanya” (wawancara AN, 26-Juni-2018).

Demikian mengenai objek dan subjek retribusi pasar itu sangat penting dalam pengelolaan retribusi pasar dimana petugas pengelolaan dapat membedakan yang mana termasuk lokasi retribusi dan tidak termasuk lokasi agar mempermudah dalam mengelola retribusi. Pencatatan ini dilakukan oleh aparat lapangan setiap 2 bulan. Objek merupakan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah untuk tujuan kepentingan umum yang dinikmati oleh pedagang sedangkan subjek yaitu orang yang menggunakan fasilitas dan dikenakan wajib retribusi.

Berdasarkan pembahasan diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa dalam pelaksanaan terdapat 2 tahap yaitu tata cara pelaksanaan pemungutan, dan pencatatan objek dan subjek retribusi. Pelaksanaan ini dilakukan sesuai dengan dasar hukum yang ditentukan maka aparat pelaksanaan harus mengikuti aturan tersebut, dan pencatatan objek dan subjek retribusi harus ditingkatkan.

d. Pengawasan

Pengawasan merupakan suatu proses mengontrol dariapa yang telah di rencanakan dan dilaksanakan oleh aparat yang bersangkutan. Pengawasan merupakan proses pengamatan seluruh kegiatan untuk menjamin agar semua berjalan sesuai rencana yang ditentukan sehingga menghindari penyimpangan-penyimpangan atau penyelewengan yang pada akhirnya akan menimbulkan masalah besar atau pemborosan dalam berbagai bentuk dan membuat tujuan tidak tercapai.

Petugas-petugas pemungutan merupakan orang yang terpilih oleh kepala dinas untuk melakukan pemungutan retribusi di lapangan. Aparat bidang retribusi pasar wajib melakukan pengawasan terhadap pengelolaan retribusi agar pelaksanaan tugas-tugas yang ditentukan berjalan sungguh-sungguh sesuai dengan pola yang telah direncanakan. Pengawasan memainkan peranan yang sangat menentukan dalam usaha mencapai tujuan karena manusia bersifat salah atau khilaf, maka dari itu perlu diamati bukan dengan maksud menghukum atau mencari kesalahannya tetapi dengan pengawasan dapat memberikan bimbingan atau mendidik.

Pengawasan ini tidak bisa dihindari dalam suatu kegiatan sebab fungsi ini memiliki peran penting untuk memperkecil atau mengurangi kesempatan untuk melakukan kesalahan-kesalahan dalam proses pemungutan. Pengawasan juga merupakan proses memantau baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengawasan yang dilakukan sebaik mungkin akan mencegah kecurangan-kecurangan dalam proses kegiatan.

Hasil wawancara dengan kepala bagian retribusi tentang pengawasan yaitu:

“kami melakukan pengawasan terutama kepada pegawai bawah agar mampu bekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mempunyai rasa kerjasama yang tinggi, kejujuran dan kedisiplinan yang baik. Pengawasan ini kami bekerjasama dengan kepala UPTD” (wawancara SY22-Mei-2018).

Demikian uraian di atas, maka yang dimaksud dengan kerjasama, kedisiplinan dan kejujuran yaitu petugas yang diberikan wewenang mampu

melaksanakan tugasnya sesuai prosedur yang ada tidak melakukan penyimpangan-penyimpangan yang menghambat berjalannya suatu kegiatan.

Hasil wawancara dengan kepala UPTD pasar menguatkan wawancara diatas mengatakan bahwa:

“hmm, setau saya sistem pengawasan yang digunakan disini untuk mengawasi, ada secara langsung dan ada secara tidak langsung, agar semua pekerjaan dapat dilakukan” (wawancara RA, 23-Mei-2018).

Berdasarkan penjelasan diatas, pengawasan yang dilakukan oleh kepala bidang retribusi sangat penting agar target realisasi retribusi dapat mencapai target yang ditentukan oleh Bapenda. Selain itu dilakukannya pengawasan agar menghindari terjadinya kesalahan yang fatal dalam pengelolaan retribusi. Aparat yang terlibat dalam pengawasan tersebut yaitu kepala bidang retribusi, ke kepala UPTD, dari Kepala UPTD turun ke kepala pasar dan selanjutnya ke kolektor dengan cara mengitari seluruh wilayah dalam pasar. selain itu pengawasan yang dilakukan ada 2 macam secara langsung dan tidak langsung. Peneliti akan memaparkan kedua pengawasan tersebut yaitu:

1. Pengawasan langsung ini dilakukan oleh kepala bidang retribusi dan kepala UPTD pasar dengan peninjauan dan pemeriksaan kepada pelaksanaan pengelolaan retribusi yang berhubungan dengan pemungutan dilapangan atau bersentuhan langsung dengan yang di awasi. Seperti yang diungkapkan oleh kepala UPTD pasar mengungkapkan:

“kami turun di lapangan untuk mengecek apakah semua petugas melaksanakan tugasnya apa belum serta mengecek semua uang pungutan yang dilakukan kolektor sudah diberikan kepada kepala pasar, saya kelapangan itu minimal 2 kali sebulan” (wawancara RA, 23-Mei-2018).

Pernyataan diatas menjelaskan bahwa pengawasan ini dilakukan secara langsung dilapangan minimal 2 kali sebulan.Melakukan pengawasan ini untuk mecegah terjadinya penyelewengan.

Berbeda dengan ungkapan informan pedagang sayurmengatakan bahwa:

“Maunya itu setiap hari pasar itu orang diatas (pegawai) harus turun langsung dilapangan jangan na satu bulan pi baru turun apa mi mau na awasi itu apalagi kalau ada jadwalnya di tentukan pasti mi itu petugas pura-pura melakukan tugasnya” (wawancara SN, 28-Juni-2018).

Berdasarkan pendapat diatas pengawasan itu lebih baik dilakukan setiap hari pasar sebab kecurangan-kecurangan sering terjadi saat pemungutan retribusi dilakukan dan sudah cukup maksimal dengan pengawasan seperti itu.Selanjutnya kepala pasar mengungkapkan bahwa:

“Selain setoran yang diawasi Ada lagi yang perlu di awasi yaitu pedagang yang tidak memiliki izin berjualan di pasar pemerintah daerah dan mengecek bukti berupa karcis sebelum uang pemungutan di setor ke kas daerah untuk mengetahui mana kolektor penagihan yang melakukan kelalaian, sempat na buang saja itu karcis kalau malas mi menagih itu mi di cek ulang itu karcis” (wawancara HP 24-Juni-2018).

Pernyataan diatas diperkuat oleh seorang kolektor yang mengungkapkan bahwa:

“yang sangat diawasi di sini adalah para pedagang karena banyak pedagang yang menggunakan lahan tanpa isin baru pedagang seperti itu mi paling malas bayar retribusi karena mungkin na bilang tidak menetap ji tempatnya”(wawancara AN, 26-Juni-2018).

Berdasarkan pernyataan diatas bahwa hal yang perlu diawasi adalah pedagang yang tidak mematuhi peraturan yang telah ditentukan karena pedagang seperti itu akan sulit untuk di pungut retribusinya dan akan selalu membuat alasan untuk tidak membayar retribusi.

Seorang pedagang kios campuran mengungkapkan pendapatnya bahwa:

“Setujuh sekali ka kalau ada seperti itu supaya keamanan disini terjamin, supaya ada juga keadilan masa yang kios ji membayar retribusi baru yang lainnya tidak membayar. Selain juga itu pegawainya perlu diawasi supaya dia bisa kerja dengan baik jangan menagih saja baru jarang kasih karcis” (wawancara AD, 27-Juni-2018)

Berdasarkan penjelasan diatas bukan hanya pedagang yang perlu di awasi masih banyak yang perlu pengawasan seperti kolektor pemungutan retribusi agar tidak melakukan kecurangan pengelapan uang retribusi serta pengecekan ulang terhadap karcis setelah melakukan pemungutan yang diberikan sebelum melakukan pemungutan, Selain itu ada sanksi yang diberikan kepada petugas dan pedagang yang melakukan kesalahan, Seperti yang diungkapkan informan kepala bidang retribusi mengungkapkan bahwa:

“Sanksi yang diberikan kepada kolektor yang memiliki kesalahan kecil hanya berupa pengarahan tetapi bagi kolektor yang melakukan kesalahan fatal akan di keluarkan atau tidak dipekerjakan lagi” (wawancara SY, 22-Mei-2018).

Seorang kolektor mengungkapkan hal yang sama yakni:

“Kami di tegur minimal 3 kali kalau terjadi lagi kami di berikan arahan tetapi kalau terjadi lagi kami dipecat, katanya petugas begitu menimbulkan kerugian saja” (wawancara HS, 26-Juni-2018).

Kolektor menambahkan agumennya yaitu:

“untung ji kalau sanksi arahan karena arahan berupa cara menagih ji sama memberikan pemahaman kepada pedagang yang melanggar tapi kalau di pecat tidak di bayar ki tidak dapat tong maki pekerjaan. Bagi pedagang yang melakukan pelanggaran akan di berikan sanksi berupa teguran untuk segera membayar retribusi atau dicabut hak jualnya tergantung masalah apa na buat”.

Hasil wawancara diatas bagi yang melakukan pelanggaran di berikan sanksi teguran sebanyak 3 kali apabila terjadi kesalahan yang sama akan diberikan

sanksi pemberhentian sedangkan untuk pedagang yang tidak mau di atur sanksinya berupa teguran atau pengusuran tempat berjualan. Selanjutnya seorang pedagang pakaian mengungkapkan pendapatnya bahwa:

“bagus mi kalau begitu pemerintah supaya itu petugas yang malas bisa diberikan peringatan agar memperbaiki kerjanya dan tidak melakukan kecurangan lagi” (wawancara JA, 27-Juni-2018).

Berdasarkan pernyataan JA bahwa dengan adanya sanksi yang diterapkan mampu merubah kebiasaan pegawai yang bermalas-malasan dan meningkatkan pemahaman pedagang untuk melakukan pembayaran retribusi, Adapun bentuk-bentuk pengawasan langsung yang diterapkan oleh kepala bidang dan kepala UPTD. Seperti ungkapan kepala UPTD mengatakan bahwa:

“Kami mengecek dan mengawasi langsung dilapangan berupa pemeriksaan administrasi dan pemeriksaan fisiknya itu pasar” (wawancara RA, 23-Mei-2018).

Pernyataan diatas menjelaskan bahwa lebih bagus jika pengawasan dilakukan setiap hari pasar untuk memperkecil kesempatan dalam melakukan kelalaian dan pengawasan juga bagusnya dilakukan secara mendadak agar mampu mengetahui mana pegawai yang benar-benar kerja, mana yang tidak.

Berdasarkan pembahasan diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa selain itu pengawasan langsung yang dilakukan kepala bidang retribusi ini berupa, pemeriksaan administrasi seperti pengecekan karcis secara langsung, mengamati cara kerja petugas penagihan dan mengamati hasil perhitungan retribusi setelah melakukan pemungutan, kedua pemeriksaan fisik secara langsung seperti mengamati penataan pasar, mengamati kerusakan-kerusakan fasilitas pasar.

2. pengawasan secara tidak langsung itu berupa pengawasan yang tidak mendatangi objek pelaksanaan pekerjaan atau mengawasi dengan jarak jauh Seperti yang diungkapkan kepala bidang retribusi mengatakan bahwa:

“yang kami lakukan di sini dengan meminta hasil laporan tertulis maupun lisan setiap perbulannya dan menilai pertahunnya untuk mengetahui kekurangan dalam proses pengelolaan retribusi (wawancara SY, 22-Mei-2018).

Berdasarkan pernyataan diatas bahwa pengawasan tidak langsung yang dilakukan kepala bidang retribusi berupa laporan tertulis dan tidak tertulis setelah selesai akan diadakan penilaian agar diketahui kekurangan-kekurangan yang terjadi. Seperti yang diungkapkan kepala UPTD bahwa:

“biasanya kami itu sering kasih laporan dari pembukuan hasil pemungutan retribusi dan slip bukti penyetoran dari bank terkait saat akhir bulan untuk di input kedalam pembukuan kas retribusi daerah. Kalau laporan secara lisan biasaya kami bicarakan saat ada pertemuan seluruh staf bidang retribusi disitu mhe khe bicara apa yag terjadi” (wawancara RA, 23-Mei-2018).

Kepala pasar mengungkapkan hal yang sama yakni:

“kalau kami tidak turun langsung dilapangan biasa juga kami mengawasi melalui artikel atau berita untuk mengetahui keluhan-keluhan masyarakat karena biasanya itu kalau dilapangan ki jarang ka dengar keluhan pedagang” (wawancara HP, 24-Juni-2018).

Pernyataan diatas menjelaskan bahwa pengawasan tidak langsung berupa pemberian laporan tertulis maupun tidak tertulis. Laporan tertulis yang dimaksud berupa pembukuan hasil pemungutan retribusi dan slip bukti penyetoran dari bank serta artikel atau berita yang dimuat dalam media massa atas keluhan-keluhanpedagang. Selain itu laporan tidak tertulis berupa hasil pendapat yang diungkapkan saat diadakan pertemuan atau rapat.

Berdasarkan pembahasan diatas pengawasan terbagi dua yaitu secara langsung dan tidak langsung. Tetapi pengawasan dua ini masih belum efektif atau belum maksimal karena jangka waktu untuk melakukan pengawasan terlalu berjarak sehingga bisa saja masih mampu menimbulkan kecurangan. Khususnya pada pengawasan langsung seharusnya dilaksanakan setiap kegiatan pasar belangsung atau setiap hari pasar (2 kali seminggu), kerana disitulah banyak pedagang yang datang berjualan. Adanya pengawasan yang rutin mampu memberikan mimbingan atau arahan terhadap petugas yang tidak resmi supaya petugas tersebut segera melakukan pendaftaran secara resmi sebagai petugas yang diutus oleh dinas tersebut agar tercipta kondisi yang aman dan menghasilkan retribusi yang lebih banyak sesuai dengan target yang diinginkan serta hasilnya dapat disetor secara lengkap di kas daerah sehingga secara tidak langsung dapat meningkatkan pendapatan daerah.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengelolaan Retribusi Pasar

Pengelolaan retribusi pasar terkadang menimbulkan faktor yang mempengaruhi berjalannya suatu kegiatan, faktor itu terdiri dari dua yaitu faktor pendukung yang berfungsi untuk mengetahui pendukung apa yang mampu melancarkan kegiatan tersebut sedangkan faktor penghambat yaitu berfungsi untuk mengetahui kenapa pengelolaan retribusi ini tidak berjalan sesuai rencana. Maka dari itu peneliti akan menjabarkan 2 faktor ini yaitu sebagai berikut:

a. Faktor Pendukung

Faktor pendukung dalam pengelolaan retribusi ini sangat menunjang keberlangsungan proses kegiatan.

Berdasarkan wawancara kepala bidang retribusi mengungkapkan bahwa:

“yang menjadi faktor pendukung dalam pengelolaan retribusi pasar yaitu adanya pembentukan organisasi pedagang salah satunya KKPS (Kerukunan Keluarga Pedagang Pasar Sentral) anggotanya dari pedagang pasar ini untuk diajak kerjasama dan sebagai tempat untuk mereka memberikan aspirasi, jadi kita mudah mi tanya pedagang keputusan yang kami buat (wawancara SY 22-Mei-2018).

Berdasarkan pernyataan diatas faktor pendukung yang pertama itu adanya pembentukan organisasi KKPS kecamatan ponrang sebagai jembatan perantara pemerintah dengan pedagang sehingga memudahkan pedagang untuk menyalurkan aspirasi atau keluhannya serta memudahkan pemerintah untuk mensosialisasikan kebijakan yang ada. Hal yang serupa dikatakan kepala UPTD berikut argumennya:

“eee....kalau saya setuju ka ada kkpsdisini jadi mudah maki kasih ii pemahaman tentang retribusi ini. Tetapi bukan itu saja jadi pendukung disini masih banyak salah satunya dengan bertambahnya pedagang setiap hari pasar jadi itu pasar hidup ki tidak sepi (wawancara RA, 23-Mei-2018).

Hasil wawancara diatas menyatakan bahwa selain himpunan KKPS menjadi pendukung dalam pengelolaan retribusi pasar, faktor bertambahnya jumlah pedagang setiap hari pasar sangat mendukung karena dengan berjualan setiap hari akan meramaikan dan menambah penerimaan retribusi pasar serta kebutuhan konsumen terpenuhi. Selain itu kepala pasar juga berpendapat, berikut hasil wawancaranya:

“saya kan biasa setiap hari di pasar jadi banyak sekali ku dapat yang bisa mendukung pengelolaan ini seperti sikap ramah para petugas penagihan terhadap pedagang, kami berusaha memberikan itu supaya pedagang mudah mengeluarkan uangnya untuk retribusi pasar kalau kasar ki pasti pedagang segan untuk kasih ki uang(wawancara HP, 24-Juni-2018).

Pertengahan wawancara ia menambahkan pendapatnya :

“ eee hampir kulupa masih ada satu faktor pendukungnya seperti adanya kemampuan petugas dan adanya kordinasi yang baik antar petugas dan pedagang dalam penarikan retribusi pasar (wawancara HP, 24-Juni-2018).

Berdasarkan hasil wawancara kepala pasar bahwa faktor pendukung yang lain yaitu sikap ramah para petugas terhadap pedagang selain itu adanya kemampuan dalam diri petugas sehingga terampil untuk menjalankan tugasnya, selanjutnya adanya koordinasi yang baik antar petugas dan pedagang dalam penarikan retribusi pasar.

Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa faktor pendukung dalam pengelolaan retribusi pasar yaitu adanya pembentukan organisasi Kerukunan Keluarga Pedagang Pasar Sentral (KKPS) Kecamatan Ponrang, bertambahnya jumlah pedagang setiap hari pasar, sikap ramah para petugas terhadap pedagang adanya kemampuan petugas dalam menjalankan kewajibannya.

b. Faktor penghambat

Menjalankan suatu pengelolaan retribusi tidak selamanya berjalan mulus pasti ada saja hambatan yang dapat menghambat jalannya proses itu. Hambatan-hambatan yang sering terjadi pada pengelolaan reribusi mampu menghambat

peningkatan pendapatan daerah sehingga target retribusi yang diinginkan menjadi berkurang.

Berdasarkan wawancara kepala bidang retribusi tentang hambatan-hambatan dalam pengelolaan retribusi mengungkapkan bahwa:

“Banyak hambatan yang sering terjadi dipengelolaan retribusi pasar sehingga saya sangat kesulitan untuk mengatasinya. Hambatan itu berupa kurangnya kesadaran pedagang membayar retribusi jadi target realisasi retribusi tidak tercapai maksimal” (wawancara SY, 22-Mei-2018).

kepala UPTD pasar mengungkapkan hal yang serupayakni:

“Hambatan ini sangat mengganggu dan membuat pusing bagi aparat karena banyak tarif retribusi yang tidak dapat ditarik itu sangat mempengaruhi target yang kami tentukan,” (wawancara RA, 23-Mei-2018).

Pernyataan diatas menjelaskan bahwa faktor yang sering menjadi keresahan petugas yaitu kurangnya kesadaran pedagang membayar retribusi pasar dikarenakan kurangnya pemahaman terhadap pentingnya retribusi itu sehingga menimbulkan tidak tercapainya target realisasi retribusi sehingga mengalami penurunan. Berikut ini target retribusi tahun 2015-2017:

Tabel 10: Target realisasi retribusi tahun 2015-2017.

Tahun	Target	Realisasi	Persentase pencapaian
1	2	3	4
2015	95.354.250.000	100.230.401.000	5%
2016	121.319.523.000	101.219.350.000	16%
2017	110.213.030.000	97.350.210.000	11%

Sumber: laporan Realisasi Penerimaan retribusi Pasar Kecamatan Ponrang 2015-2017

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa target dan realisasi retribusi pasar cenderung mengalami pasang surut, pada tahun 2015 target yang ditentukan

sangat rendah sebesar 95.354.250.000 dikarenakan status pasar masih dalam proses pembangunan, tetapi hal tersebut tidak mempengaruhi penerimaan realisasi sehingga realisasi yang diterima sekitar 100.230.401.000, ini menunjukkan bahwa realisasi telah mencapai target sebesar 5%. Sedangkan Tahun 2016 target yang ditentukan lebih tinggi sebesar 121.319.523.000 karena realisasi tahun sebelumnya telah mencapai target tetapi kesadaran pedagang membayar retribusi tahun ini semakin menurun sehingga realisasi yang diterima hanya sebesar 101.219.350.000 jadi masih ada 16% yang belum mencapai target. Selain itu Penurunan realisasi kembali terjadi pada tahun 2017 sekitar 97.350.210.000 dari target yang ditentukan sebesar 110.213.030.000 berarti masih ada 11% yang belum terealisasi hal ini di pengaruhi oleh realisasi tahun 2017.

Kesimpulan dari interpretasi diatas menunjukkan bahwa 2 tahun belakangan ini realisasi pasar Kecamatan Ponrang ini selalu mengalami ketidak tercapaiannya target yang di tentukan. Target yang ditentukan berdasarkan realisasi yang di terima, apabila realisasi pada tahun pertama telah mencapai target maka tahun berikutnya target tersebut dinaikan tetapi sebaliknya jika realisasi tidak mencapai target pada tahun sebelumnya maka tahun berikutnya target tersebut akan menurun. Selain itu faktor realisasi tidak mencapai target disebabkan kondisi pasar tersebut, apakah sudah sesuai atau belum dan kesadaran pedagang membayar retribusi juga mempengaruhi pencapaian realisasi.

Berdasarkan pernyataan diatas diperkuat oleh hasil wawancara dengan kepala bidang retribusi mengatakan bahwa:

“target yang sudah ditetapkan akan sulit tercapai manakala jumlah target yang ditetapkan itu sangat besar tanpa memperhatikan kondisi pasar.

sebelumnya. Ini yang harus diperhatikan sebelum menentukan target harus mengetahui kondisi pasar sebelumnya, seperti jumlah pedagang, ramai atau tidaknya pasar tersebut, dan lain sebagainya” (wawancara SY, 22-Mei-2018).

Faktor penghambat lainnya telah diungkapkan kepala pasar pada wawancaranya yang mengatakan bahwa:

“ hambatan lain yang muncul itu banyaknya supermarket disekitar pasar yang menawarkan barang yang sejenis jadi pedagang memiliki saingan dan itu juga mempengaruhi pemasukan mereka karena pembeli merasa nyaman berbelanja” (wawancara HP 24-Juni-2018).

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa selain kurangnya kesadaran pedagang hambatan lain bermunculan salah satunya adanya supermarket di sekitar pasar yang menjadi saingan para pedagang pasar. Hal yang sama diungkapkan pedagang campuran bahwa:

“kami merasa sangat resa karena banyak mi toko-toko modern seperti alfamidi disekitar sini jadi itu pembeli kesana semua apalagi disana nyaman orang berbelanja dari pada pasar yang becek baru na pengaruhi juga pemasukan ta kasian heran ka juga kenapa lebih banyak yang pilih kesana daripada kesini apa murah disana atau gengsi gah belanja dipasar ha...ha..ha” (wawancara AD, 27-Juni-2018).

Berdasarkan pernyataan diatas bahwa adanya supermarket di sekitar pasar yang menawarkan barang yang sejenis membuat para pedagang merasa resa dan tersaingi kerena konsumen lebih memilih berbelanja disana yang cukup nyaman daripada pasar sehingga pembeli dipasar menjadi sepi semua itu akan mempengaruhi pengelolaan retribusi.

Berdasarkan hasil observasi penulis faktor penghambat lainnya yaitu masih kurangnya fasilitas tempat parkir dan penataan pasar kurang bagus

sehingga menghambat aktifitas lainnya. Hal tersebut juga dikatakan seorang pedagang, mengatakan bahwa :

“saya biasa dibuat jengkel sama pengunjung pasar karena sembarang saja nha parkir motornya na lihat mi ada jualan disitu masih saja nha parkir di situ jadi kalau ada pembeli susah ki masuk di kios tah” (wawancara SN-28-Juni-2018).

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa kurangnya fasilitas tempat parkir membuat resa pedagang karena mempersulit pejalan kaki untuk melintas didapan kios mereka.selanjutnya pedagang pakaian menambahkan argument diatas mengatakan bahwa:

“lebih bagus to kalau ada tempat parkir disediakan supaya pengunjung pasar disitu mi na parkir kendaraannya, baru saya lihat juga penataan pasar yang masih buruk karena masih banyak PKL-PKL berjualan di sekitar toko ta tanpa minta izin jadi na tutupi itu jual jadi itu pembeli tidak na lihat mi jualan ta” (wawancara JA, 28-Juni-2018).

Berdasarkan penjelasan JA hambatan yang berikutnya adalah penataan pasar yang masih buruk dan masih jorok.

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat dalam pengelolaan retribusi pasar adalah kurangnya kesadaran pedagang membayar retribusi, adanya supermarket di sekitar pasar, kurangnya fasilitas tempat parkir serta penataan pasar yang masih buruk dan jorok.Selain itu dengan adanya faktor penghambat ini mampu membuka pola pikir pemerintah untuk mengatasinya sehingga pengelolaan berjalan dengan baik.

C. Pembahasan

1. Pengelolaan Retribusi Pasar Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu

Penulis akan membahas mengenai pengelolaan retribusi Pasar Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan dari hasil wawancara langsung kepada setiap informan yang telah ditentukan sebelumnya dengan menggunakan teori George Terry (Hasibuan, 2006) yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan.

a. Perencanaan

Menurut George Terry perencanaan (Planning), merupakan bagian awal dalam pengelolaan retribusi yang berfungsi sebagai patokan dalam melakukan kegiatan untuk mencapai suatu tujuan serta sebagai dasar pemikiran dari tujuan dan penyusunan langkah-langkah yang akan dipakai untuk mencapai tujuan. Perencanaan yang terdapat dalam pengelolaan retribusi pasar akan dijelaskan berdasarkan hasil penelitian penulis yaitu

Pertama Pembuatan peraturan terhadap pengelolaan retribusi pasar, pembuatan peraturan ini dibuat oleh Badan Pendapatan Daerah yang dilaksanakan oleh kepala bidang retribusi dan staf lainnya yaitu Peraturan Bupati Nomor 158 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pasar Dalam Wilayah Luwu dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Retribusi Jasa Umum.

Perencanaan kedua yaitu penentuan fasilitas pasar, Penyediaan fasilitas ini dibantu oleh dinas-dinas terkait dan aparat lapangan serta diharapkan dapat

membantu pedagang dalam berjualan. Khusus dipasar kecamatan ponrang fasilitas yang disediakan oleh pemerintah itu berupa kios, los, pelataran dan bentuk lainnya yang dikelola pemerintah. Perencanaan ketiga penentuan tarif retribusi yaitu menentukan tarif retribusi tidak begitu saja, sebelum menentukan tarif retribusi instansi tersebut mengadakan studi lapangan terhadap kelayakan fasilitas yang digunakan oleh pedagang pasar seperti kios, los dan pelataran pasar tersebut, tarif retribusi yang dibebankan oleh pedagang sudah diatur oleh dinas terkait.

Berdasarkan pemaparan diatas tentang perencanaan dapat diketahui bahwa yang menjadi pembeda sebelum perencanaan ini dibuat dengan setelah adanya perencanaan seperti ini yaitu aparatur bekerja sesuai dengan payung hukum yang berlaku dan dengan adanya tarif retribusi yang jelas memudahkan aparatur dalam mengelolah retribusi tersebut, tetapi dibagian fasilitas masih banyak yang belum lengkap serta masih perlu perbaikan dalam pembangunan.

b. Pengorganisasian

Indikator yang kedua dalam pengelolaan adalah pengorganisasian, dapat juga dikatakan sebagai pebagian tugas merupakan perincian tugas-tugas anggota atau individu agar mampu bertanggung jawab pada tugas yang diberikan sebagai langkah awal ke arah pelaksanaan rencana yang telah tesusun sebelumnya, dengan demikian adanya pengorganisasian para pegawai Bapenda mampu mempertanggungjawabkan tugas-tugas yang diberikan dan mampu menyelesaikan masalah masing-masing serta menghindari penyalagunaan wewenang.

Pembagian tugas yang dilakukan kantor ini sesuai dengan bidang kemampuannya, dalam pengelolaan retribusi bidang yang memiliki wewenang untuk mengelola yaitu bidang retribusi yang bertugas sebagai penyusunan rencana terhadap retribusi, pemberian mimbingan teknis kepada staf lapangan, menyediakan fasilitas pasar, berwenang dalam penyusunan penerimaan retribusi, pelaksanaan penajian atas tagihan dan penilaian prestasi kerja bawahan dalam pengembangan karir dan bidang lapangan bertugas sebagai mencatat objek dan subjek retribusi, melakukan penataan pasar, melakukan penagihan dan menyetor hasil tagihan,. Status yang dimiliki pegawai di bidang retribusi ini terdapat dua golongan yaitu PNS dan TKS.

Berdasarkan penjelasan diatas mengenai pengorganisasian dapat diketahui bahwa kantorBapenda membagi tugas sesuai dengan bidang masing-masing, selain itu yang sangat berwenang dalam pengelolaan retribusi yaitu bidang retribusiyang mengatur dan mencatat pemasukan dari pemungutan retribusi. Pengorganisasian di kantor ini sudah tersusun secara baik atau terstruktur sehingga pagawai bekerja sesuai tanggung jawab.

c. Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan suatu proses tindakan yang dilakukan sesuai dengan keputusan dari atas maupun keputusan bersama, kemudian sesuai dengan pengorganisaian kerja yang telah ditentukan sebelumnya untuk mencapai tujuan karena fungsi pelaksanaan ini menjadikan manusia sebagai objek langsungnya, dalam pelaksnaan pengelolaan retribusi pasar hal yang harus diperhatikan yaitu sarana dan prasarana yang digunakan dalam pelaksanaan, dan aparat yang terlibat

dalam pelaksanaan. Pelaksanaan retribusi pasar di Kabupaten Luwu harus sesuai dengan keputusan pemerintah atau aturan yang telah dibuat oleh pemerintah daerah agar target yang di tentukan dapat tercapai.

Berdasarkan hasil penelitian penulis kantor ini merumuskan beberapa tahapan pelaksanaan yang harus di tingkatkan dalam pengelolaan retribusi tersebut terutama dalam pemungutan dan pencatatan objek retribusi ini berdasarkan Perbu Nomor 158 tahun 2018. Tata cara pemungutan yang dilakukan bidang retribusi yaitu Pemungutan retribusi pasar dilaksanakan oleh bidang retribusi yang diwenangkan dalam penyelenggaraan pelayanan pasar seperti kepala UPTD dan kepala pasar setelah itu pemungutan retribusi dilaksanakan oleh petugas yang penunjukannya ditetapkan oleh UPTD masing-masing yaitu kolektor pemungutan, selain itu Pembayaran retribusi awal dilakukan secara sekaligus atau lunas oleh wajib retribusi dan pembayaran retribusi harian dilakukan setiap hari pasar kemudian retribusi yang diterima oleh kepala pasar disetor melalui bank sesuai nomor rekening penerimaan pendapatan asli daerah kemudian dimasukkan kedalam kas daerah dalam waktu 1x24 jam setelah retribusi diterima dan Kepala pasar menyetor slip penyetoran bank dan dokumen karcis ke bendahara penerimaan Bapenda paling lambat 7 hari setiap bulan berjalan.

Tahapan yang kedua yaitu pencatatan objek dan subjek retribusi merupakan hal yang sangat di perlukan yang harus dilakukan oleh petugas retribusi sehingga terlihat jelas yang termasuk lokasi retribusi. Pencataan objek dan subjek retribusi adalah cara untuk memudahkan pemerintah mengetahui yang mana saja dapat di pungut retribusinya karena tidak semua yang disediakan oleh

pemerintah daerah dapat di pungut retribusinya, hanya jasa-jasa tertentu yang menurut keputusan sosial maupun ekonomi yang layak dijadikan objek dan subjek retribusi yaitu jasa umum, jasa usaha dan jasa perizinan. Pencatatan ini dilakukan oleh aparat lapangan setiap 2 bulan.

Berdasarkan penjelasan diatas tentang pelaksanaan yang dilakukan bidang retribusi ada dua yaitu pelaksanaan pemungutan dan pelaksanaan pencatatan objek dan subjek retribusi, namun pelaksanaan ini belum berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta waktu pelaksanaannya tidak efektif.

d. Pengawasan

Pengawasan merupakan proses pengamatan seluruh kegiatan untuk menjamin agar semua berjalan sesuai rencana yang ditentukan sehingga menghindari penyimpangan-penyimpangan atau penyelewengan yang pada akhirnya akan menimbulkan masalah besar atau pemborosan dalam berbagai bentuk dan membuat tujuan tidak tercapai. Pengawasan memainkan peranan yang sangat menentukan dalam usaha mencapai tujuan karena manusia bersifat salah atau khilaf, maka dari itu perlu diamati bukan dengan maksud menghukum atau mencari kesalahannya tetapi dengan pengawasan dapat memberikan bimbingan atau mendidik.

Pengawasan yang dilakukan ada 2 macam yaitu pengawasan langsung dan tidak langsung. Pengawasan langsung ini dilakukan oleh kepala bidang retribusi dan kepala UPTD dengan peninjauan dan pemeriksaan kepada pelaksanaan pengelolaan retribusi yang berhubungan dengan pemungutan dilapangan atau bersentuhan langsung dengan yang di awasi, bentuk pengawasan langsung yang

dilakukan yaitu pemeriksaan fisik seperti pembangunan dan fasilitas pasar serta pemeriksaan administrasi berupa pengawasan terhadap petugas dan kelengkapan petugas lapangan. Sedangkan pengawasan tidak langsung yang dilakukan kepala bidang dan kepala UPTD yaitu pemberian laporan secara tertulis dan tidak tertulis. Laporan tertulis yang dimaksud berupa pembukuan hasil pemungutan retribusi dan slip bukti penyetoran dari bank serta artikel atau berita yang dimuat dalam media massa atas keluhan-keluhan pedagang. Selain itu laporan tidak tertulis berupa hasil pendapat yang diungkapkan saat diadakan pertemuan atau rapat. Pengawasan ini dilakukan 2 kali sebulan.

Berdasarkan pembahasan diatas pengawasan terbagi dua yaitu secara langsung dan tidak langsung. Tetapi pengawasan dua ini masih belum efektif atau belum maksimal karena jangka waktu untuk melakukan pengawasan terlalu berjarak sehingga bisa saja masih mampu menimbulkan kecurangan. Khususnya pada pengawasan langsung seharusnya dilaksanakan setiap kegiatan pasar belangsung atau setiap hari pasar (2 kali seminggu), kerana disitulah banyak pedagang yang datang berjualan.

2. Faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan retribusi pasar Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu.

a. Faktor pendukung

Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan penulis, dapat dikatakan bahwa faktor-faktor yang mendukung dalam pengelolaan retribusi pasar yaitu pertama adanya pembentukan organisasi Kerukunan Keluarga Pedagang Pasar Sentral (KKPS) Kecamatan Ponrang, kedua bertambahnya jumlah pedagang

setiap hari pasar, ketiga sikap ramah para petugas terhadap pedagang dan keempat adanya kemampuan petugas dalam menjalankan kewajibannya.

b. Faktor penghambat

Pengelolaan retribusi pasar kemungkinan akan terjadi faktor penghambat adapun faktor penghambat yang terjadi yaitu pertama kurangnya kesadaran pedagang membayar retribusi sehingga mempengaruhi realisasi dalam mencapai target, kedua adanya supermarket di sekitar pasar, ketiga kurangnya fasilitas tempat parkir serta keempat penataan pasar yang masih buruk dan jorok. Selain itu dengan adanya faktor penghambat ini mampu membuka pola pikir pemerintah untuk mengatasinya sehingga pengelolaan berjalan dengan baik. Faktor pendukung harus di pertahankan dengan melakukan pembinaan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti tentang Pengelolaan Retribusi Pasar Di Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu yang bertujuan untuk meningkatkan penerimaan retribusi pasar terhadap pendapatan daerah dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pada proses perencanaan terdapat 3 tahap yang di rencanakan oleh dinas tersebut yaitu pembuatan peraturan terhadap retribusi pasar, penentuan fasilitas pasar, penentuan tarif retribusi pasar dari tiga tahap rencana ini masih ada yang tidak berjalan maksimal terutama pada bagian fasilitas pasar yang masih belum lengkap serta tidak teratur dan tahap penentuan tarif retribusi yang belum mencapai target.
2. Pengorganisasian pada dinas ini sudah tersusun dengan sistematis sehingga tidak ada pegawai yang tidak memiliki tugas dalam bidangnya. Bidang yang paling memiliki peran dalam pengelolaan retribusi di BAPENDA yaitu bidang retribusi dan bidang lapangan pasar.
3. Aparatur pengelolaan retribusi pasar memiliki dua tahapan dalam pelaksanaan yaitu tata cara pelaksanaan pemungutan dan pelaksanaan pencatatan objek dan subjek pasar, tetapi kedua tahapan ini masih perlu di perhatikan karena masih banyak masalah yang terjadi di dalamnya seperti pemungutan liar.

4. Pengawasan dilakukan dengan 2 cara yaitu secara langsung dan tidak langsung. Pengawasan langsung berupa pemeriksaan administrasi dan pemeriksaan fisik, sedangkan pengawasan tidak langsung berupa laporan tertulis seperti artikel, pembukuan dan slip bukti penyetoran serta laporan tidak tertulis seperti pendapat yang dikeluarkan di saat pertemuan atau rapat. tetapi pengawasan ini belum terlaksana secara rutin sehingga banyak terjadi penyelewengan atau penyimpangan dalam melaksanakan tugas serta membuat masyarakat merasa resah.
5. Faktor pendukung dalam pengelolaan retribusi yaitu pembentukan organisasi KKPS, bertambahnya jumlah pedagang setiap hari pasar, adanya kemampuan petugas dalam menjalankan tugasnya.
6. Faktor penghambatnya yaitu kurangnya kesadaran pedagang, adanya supermarket disekitar pasar, kurangnya fasilitas tempat parkir dan penataan pasar yang buruk serta jorok.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka peneliti memiliki saran-saran untuk pengelolaan retribusi pasar, berikut saran-sarannya:

1. Perencanaan, diadakan studi kelayakan di lokasi pasar terlebih dahulu karena dapat digunakan dalam penentuan peraturan retribusi pasar, penentuan fasilitas pasar, penentuan tarif retribusi pasar kemudian untuk aparat pengelola retribusi pasar Kabupaten Luwu harus memasang atribut/tanda di setiap melaksanakan tugas di lokasi pasar agar terlihat disiplin oleh masyarakat pengguna pasar.

2. Pelaksanaan, pemungutan baik yang masuk pasar atau disekitar pasar keduanya dipungut retribusi pasar, sebelumnya hanya yang masuk pasar saja, aparat pengelola harus membuat sanksi yang tegas seperti pemutusan kontrak kerja kepada petugas pemungut retribusi pasar yang melanggar prosedur/peraturan yang ada sehingga tidak akan terjadi lagi penyimpangan oleh petugas pemungut retribusi pasar disaat melakukan pemungutan retribusi pasar.
3. Pengawasan, Kepala bidang retribusi sampai kepala pasar harus lebih rutin seminggu 2 kali untuk melakukan pengawasan langsung ke lokasi pasar dan pengawasan tidak langsung minimal 2 kali sebulan.
4. Faktor pendukung perlu di pertahankan dengan cara melaksanakan fungsi-fungsi pengelolaan dengan baik.
5. Soal faktor penghambat peneliti menyarankan agar kepala pengelola retribusi selalu memperhatikan kondisi pasar tersebut sehingga tidak menimbulkan faktor penghambat lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmitha, Rahardjo. 2010. *Pengelolaan Pendapatan Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Halim, Abdul & Muhammad Iqbal. 2012. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UUP STIM YKPN.
- Kaho, Riwo. 2003. *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kamus umum bahasa Indonesia. 2002. Edisi Ketiga Bahasa Depdiknas. Jakarta: Balai Pustaka
- Kurniawan, Panca dan Sunarto. 2004. *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Di Indonesia*. Malang: Bayumedia.
- Hasibuan, Malayu. 2006. *Manajemen Dasar, Pengertian Dan Masalah*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Mardiasmo. 2006. *Perpajakan, Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi Offset.
- . 2002. *Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Moleong, J. Lexy. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Nazir, Moh, 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Siahaan, Marihot. 2005. *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Soejito, Irawan. 2006. *Hubungan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soekanto. 2007. *Pajak Dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Grasindo
- Sudrajat, Sodik. Dkk. 2009. *Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Pelayanan Public*: Bandung. Nuansa.
- Sugianto, 2008. *Pengelolaan Pemerintah Daerah Dalam Aspek Keuangan, Pajak, Dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Grasindo.

- Sugiyono.2015. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*.Bandung: Alfabeta.
- Suparmoko,M. 2002. *Ekonomi Publik, Untuk Keuangan Dan Pembangunan Daerah*. Edisi Pertama. Yogyakarta: Andi
- Sutedi, Andrian. 2008. *Hukum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Yani Ahmad. 2002. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Di Indonesia*. Jakarta.:Grafindo Persada.
- Zain, Mohammad. 2007. *Manajemen Perpajakan*. Yogyakarta: Salemba Empat.
- Zuraida,Ida. 2012. *Teknik Penyusunan Peraturan Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Peraturan Daerah Nomor. 3 Tahun 2008 *Tentang Retribusi Pasar*
- Peraturan Bupati Nomor 158 Tahun 2017 *Tentang tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan pasar dalam wilayah Kabupaten Luwu.*
- Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 *Tentang retribusi jasa umum.*
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 *Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.*
- Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2014 *Tentang Pendapatan Asli Daerah*
- Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 *Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, pasal 1 angka 26.*

DOKUMENTASI

- Arsip Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Mengenai Jumlah Petugas Dan Tarif Retribusi Pasar.
- Badan Pusat Statistik. 2017. *Statistik Daerah Kabupaten Luwu 2017*. Luwu: Badan Pusat Statistik.
- Laporan Realisasi Penerimaan retribusi pasar kecamatan ponrang 2015-2017.

LAMPIRAN



Kantor Badan Pendapatan Daerah (BAPEDA LUWU)



Wawancara Dengan Kepala Bidang Retribusi BAPEDA LUWU



Wawancara Kepala UPTD Pasar KECAMATAN PONRANG



Para staf bidang retribusi BAPEDA LUWU



Wawancara Kepala PASAR KECAMATAN PONRANG



Wawancara Dengan Pedagang Kecil (Pacel)



Wawancara Dengan Pedagang Campuran



Pasar Tradisional Kecamatan Ponrang (Padang Sappa)



RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Penulis bernama lengkap A. Nur Fatmawati Syam, lahir di Kota Palopo pada tanggal 28-Oktober-2018. Putri pertama dari dua bersaudara pasangan dari Bapak **A. Syamsul Surya** dan Ibu **Jasrah**. Jenjang Akademik Penulis dimulai pada tahun 2002 di Sekolah Dasar di SDN 57 Padang Sappa dan selesai pada tahun 2008, kemudian melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Bua Ponrang dan lulus pada tahun 2011. Penulis melanjutkan Pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Terpadu Luwu Ponrang Selatan dan menyelesaikannya pada tahun 2014. Pada Tahun 2014 Penulis mengenyam pendidikan S1 di Universitas Muhammadiyah Makassar pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Organisasi yang pernah digeluti semasa SMP adalah Palang Merah Remaja dan pramuka, organisasi pada masa SMA adalah pramuka saka wira kartika, dan organisasi yang digeluti semasa di perguruan tinggi adalah IMM. Pelatihan-pelatihan yang pernah diikuti adalah pelatihan PMR, pelatihan pramuka, dan pelatihan IMM serta pelatihan diklatpim.

.